TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN KERJA ANTARA PETERNAK AYAM POTONG DENGAN PT. MUSTIKA JAYA LESTARI MADIUN (STUDI KASUS DI DESA PETUNGREJO KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN MAGETAN)

SKRIPSI

Oleh:

ERLY NURDI KUSUMAWATI
210213134

Pembimbing:

KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I
NIP. 197401102000032001

JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2018

ABSTRAK

Nurdi Kusumawati, Erly. 2018. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Antara Peternak Ayam Potong Dengan PT. Mustika Jaya Lestari Madiun (Studi Kasus Di Desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan). **Skripsi**. Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Khusniati Rofiah, M.S.I

Kata Kunci: Syirkah, Bai' dan Qardh

Dalam perjanjian kerja antara peternak ayam potong dengan PT Mustika Jaya Lestari Madiun di Desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan yang dalam praktiknya digunakan akad syirkah, bai' dan qardh. Adapun penentuan keuntungan dalam perjanjian yaitu keuntungan tidak dalam presentase dan tidak diketahui di awal akad. Selain itu, apabila pada masa panen tiba peternak tidak memenuhi standar pabrik peternak hanya mendapatkan kompensasi. Mengenai penentuan harga dalam perjanjian ini harga ditentukan secara sepihak oleh pihak PT. Mustika Jaya Lestari Madiun.

Melihat permasalahan di atas, penulis merumuskan masalah: [1] bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad perjanjian kerja antara peternak ayam potong dengan PT Mustika Jaya Lestari Madiun di Desa Petungrejo Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan, [2] bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan keuntungan perjanjian kerja antara peternak ayam potong dengan PT Mustika Jaya Lestari Madiun di Desa Petungrejo Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan, [3] bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan harga ayam potong dalam perjanjian kerja antara peternak dengan PT Mustika Jaya Lestari Madiun di Desa Petungrejo Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research). Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pengumpulan datanya menggunakan tekhnik wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian yang dicapai adalah [1] akad perjanjian kerja antara peternak ayam potong dengan PT Mustika Jaya Lestari Madiun di Desa Petungrejo Nguntoronadi Magetan yaitu tidak memenuhi unsur dari akad syirkah, bai' dan qardh, karena ada beberapa rukun maupun syarat yang belum sepenuhnya terpenuhi dari ketiga akad tersebut. [2] Penentuan keuntungan dalam perjanjian antara peternak ayam potong dengan PT Mustika Jaya Lestari Madiun belum sesuai dengan hukum Islam, karena keuntungan tidak diketahui diawal akad dan keuntungan tidak dalam bentuk presentase. [3] Mengenai penentuan harga penjualan ayam potong di Desa Petungrejo Nguntoronadi Magetan sesuai sudah sesuai dengan konteks ath-thaman dalam hukum Islam dimana harga dalam konteks ath thaman ditentukan oleh produsen dan konsumen, dimana kedua belah pihak sepakat dan tidak ada pihak yang dirugikan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat sebagai makhluk sosial. Dalam hidupnya, manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Di dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.[1] Hubungan manusia dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari untuk bertahan hidup atas bantuan orang lain disebut muamalah. Masyarakat luas biasanya menyebut istilah muamalah ini dengan sebutan ekonomi Islam, yang mereka artikan sebagai perilaku ekonomi baik yang hanya bersifat perorangan, antar sesama manusia, hubungan perorangan dengan negara atau pemerintah, maupun antar sesama negara yang berlandaskan pada syariat Islam.[2] Muamalah juga dapat diartikan sebagai perangkat aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia, baik yang seagama maupun yang tidak seagama, antara manusia dengan kehidupannya dan anatara masyarakat dengan alam sekitarnya.[3]

Dalam persoalan muamalah, syariat Islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah umum dibandingkan

[1] Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Yogyakarta: UII Pres, 2004), 11.
[2] Al-Qodri Azizy, Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 187.
[3] Masjfuk Zuhdi, Masail al Fiqh III (Jakarta: CV Haji Mas Agung II, 1987), 2.

memberikan jenis dan bentuk muamalah secara perinci. Hal ini sesuai dengan ushul yang berbunyi:

اَلأَصْلُ فِي الْمُعَا مَلاَ تِ الْحَظْرُ وَالْبُطْلاَ نُ, الاَّ مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِاِجَازَتِهِ

Hukum asal dalam muamalah adalah terlarang dan batal, kecuali terdapat dalil syara' yang membolehkannya.[4] Atas dasar ini, jenis dan bentuk muamalah yang sangat berkreasi dan berkembang mengikuti perkembangan zaman.[5]

Sehubungan dengan perkembangan zaman problematika dunia usaha termasuk problematika yang diperhatikan oleh ajaran syariat Islam yang suci. Islam memberikan konsep-konsep, menciptakan struktur hukum dan menetapkan berbagai macam jenis usaha yang berbeda-beda sehingga bisa dijadikan ruangan bagi kalangan usahawan. Kalangan pengusaha tidak perlu lagi terjebak dalam hal-hal yang diharamkan, para usahawan bisa memperoleh bahan untuk merealisasikan segala kepentingan yang disyariatkan.[6]

Bentuk muamalah yang semakin berkreasi dan disyariatkan oleh Islam, banyak hal yang dapat dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai kegiatan yang dilakukan antar manusia yang satu dengan yang lainnya seperti jual beli (bai'), sewa-menyewa (ijārah), utang piutang (qardh), kerjasama (syirkah) dan lainnya.[7]

---

[4] Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 53.

[5] Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 6.

[6] Abdullah al-Muslih & Shalah ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam (Jakarta: Darul Haq, 2004), 145-146.

[7] Mudaimullah Azza, Metodelogi Fiqh Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 194.

Ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar gotong royong dan partisipan. Cara yang harus ditempuh seseorang untuk mencapai tujuannya yakni kerjasama dan partisipasi aktif dalam mencapai tujuan yang baik.[8]

Dalam Islam, kerjasama disebut dengan syirkah. Syirkah adalah sebuah kontrak kerjasama kemitraan untuk meningkatkan nilai asset yang dimiliki setiap mitra dengan memadukan modal dan sumber daya.[9] Sistem kerjasama dalam dunia usaha perekonomian disebut dengan sistem kemitraan. Sistem kemitraan merupakan kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan usaha oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.[10]

Pelaksanaan kerjasama sudah banyak dilakukan oleh kalangan masyarakat beragama Islam, di antaranya dilakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, yaitu dilakukan oleh peternak ayam potong yang bekerjasama dengan PT. Mustika Jaya Lestari Madiun. PT. Mustika Jaya Lestari Madiun merupakan wadah kemitraan bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan usaha peternakan khususnya ayam potong. Kerjasama yang terjalin keduanya yaitu antara

---

[8] Nurul Hak, Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah "Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syariah" (Yogyakarta: TERAS, 2011), 4.

[9] Tim Laskar Pelangi, Metodelogi Fiqih Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 194.

[10] Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil Pasal 8 ayat 1 dalam http://www.kukm.mweb.co.id/peraturan/uu-9-1995.html, (diakses pada tanggal 20 Juli 2017, jam 19.18).

peternak ayam potong dan PT Mustika Jaya Lestari Madiun menggunakan akad tertentu untuk mengembangkan usaha peternakan. Hal ini dikarenakan PT Mustika Jaya Lestari Madiun menjamin keberlangsungan produksi dan pemberdayaan peternakan melalui pendampingan dan pengawasan proses usaha sampai menghasilkan produk ayam yang berkualitas sesuai standar dari pihak pabrik untuk siap jual. Dalam usaha peternakan ayam potong ini peternak harus menyediakan segala kebutuhannya seperti bibit (DOC), pakan, obat-obatan, kandang dan peralatan lain sebagai pendukung untuk mendirikan usaha peternakan, dimana semua itu tak mampu dipenuhi karena dihadapkan pada keterbatasan modal usaha. Dengan besarnya modal yang harus dikeluarkan oleh peternak, sehingga peternak membuat perjanjian atau kontrak untuk bisa berkerjasama dengan PT Mustika Jaya Lestari Madiun yang bergerak di sektor peternakan ayam potong.

Kontrak perjanjian PT. Mustika Jaya Lestari Madiun dengan peternak ayam potong di Desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan yaitu peternak sebagai pihak II wajib menggunakan semua kebutuhan seperti pakan, obat-obatan dan bibit (DOC) dari pihak I yaitu PT. Mustika Jaya Lestari Madiun. Peternak wajib menyediakan lahan kandang sesuai standar pabrik dan peralatan peternakan. Diawal perjanjian PT akan meminta jaminan uang 5 juta/ BPKP/ Sertifikat Tanah.

Perjanjian kerja yang dilakukan peternak dengan PT Mustika Jaya Lestari Madiun merupakan “Kerjasama Kemitraan”. Dalam praktiknya selain menggunakan akad syirkah di dalamnya juga terdapat akad jual beli (bai’)

dan akad hutang piutang (qardh). Dalam perjanjian kerja ini untuk keuntungan dan kerugian akan ditanggung masing-masing pihak.

Keuntungan merupakan pertambahan pada modal pokok perdagangan. Mengenai penentuan keuntuangan dalam perjanjian kerja ini tidak diketahui diawal kontrak dan keuntungan dalam bentuk rupiah bukan dalam bentuk presentase. Penentuan keuntungan PT Mustika Jaya Lestari Madiun berdasarkan IP (Indeks Performance). Apabila pada saat panen peternak memenuhi standar pabrik maka akan mendapatkan laba dan bonus. Apabila tidak, maka peternak akan mendapatkan laba saja. Jika saat panen jauh dari standar pabrik peternak akan mendapatkan kompensasi.

Harga merupakan hasil perhitungan dari faktor-faktor seperti faktor biaya produksi, biaya investasi, biaya pajak, ditambah laba yang wajar.[11] Di dalam perjanjian kerja yang dilakukan oleh PT Mustika Jaya Lestari Madiun dengan peternak ayam potong di Desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan ini mengenai penentuan harga pakan, obat-obatan, bibit ayam (DOC) dan ayam yang siap panen sepenuhnya ditentukan secara sepihak oleh pihak PT Mustika Jaya Lestari. Mengenai harga ayam potong waktu panen, pabrik menetapkan harga ayam apabila bobot ayamnya rendah per kg/ekor maka harga ayam tersebut tinggi, sebaliknya jika bobot ayamnya tinggi maka per kg/ekor harga ayam tersebut rendah.[12]

Sehubungan dengan hasil pengamatan penyusun mengenai perjanjian kerja yang dilakukan oleh peternak ayam potong dengan PT. Mustika Jaya

[11] Muhammad & Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen dalm Ekonomi Islam (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), 271-272.
[12] Bpk. Supar, Wawancara, 05 Juli 2017.

Lestari Madiun, penyusun berpendapat bahwa dalam praktik perjanjian kerja tersebut ada beberapa hal yang menarik untuk diteliti yaitu mengenai akad dalam perjanjian kerja, penentuan keuntungan dalam kerjasama dan penentuan harga pada ayam potong tersebut apakah sudah sesuai atau belum dengan hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun ingin melakukan pembahasan lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Antara Peternak Ayam Potong Dengan PT. Mustika Jaya Lestari Madiun (Studi Kasus Di Desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan).

B. Rumusan Masalah

Berawal dari latar belakang di atas, agar lebih terarah dari segi operasional maupun sistematika penulisan skripsi ini, maka pokok permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Kerja antara Peternak Ayam Potong dengan PT. Mustika Jaya Lestari Madiun di Desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Keuntungan Dalam Perjanjian Kerja antara Peternak Ayam Potong dengan PT. Mustika Jaya Lestari Madiun di Desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan?

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Harga Ayam Potong dalam Perjanjian Kerja antara Peternak dengan PT. Mustika Jaya Lestari Madiun di Desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad perjanjian kerja antara peternak ayam potong dengan PT. Mustika Jaya Lestari Madiun di Desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap keuntungan dalam perjanjian kerja antara peternak ayam potong dengan PT. Mustika Jaya Lestari Madiun di Desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penentuan harga ayam potong antara peternak dengan PT. Mustika Jaya Lestari Madiun di Desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan berguna dan dapat menambah wawasan peneliti serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam hukum Islam terutama yang berkaitan dengan bidang muamalah khususnya dan bidang syari'ah pada umumnya. Selain itu

bisa digunakan sebagai pembelajaran dalam menerapkan perjanjian kerja dengan seseorang maupun perusahaan.

2. Manfaat Praktis

   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memberikan gambaran dan pengetahuan bagi peneliti mengenai praktik kerjasama yang dilakukan oleh seseorang dengan perusahaan.

   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan di bidang kemitraan peternakan ayam potong sehingga peternak dan perusahaan dalam menjalankan suatu bisnis agar tidak melanggar aturan-aturan dalam hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Beberapa karya tulis ilmiah yang membahas tentang kerjasama kemitraan adalah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang membahas tentang kerjasama kemitraan diantaranya **Pertama,** dalam skripsi yang ditulis oleh Melynda Ryani Dwi pada tahun 2015 "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo". Menjelaskan bahwa petani akan diberikan sosialiasasi mengenai penanaman tembakau yang baik kualitas maupun kuantitasnya, serta pihak PT. Sadhana Arifnusa juga menjelaskan bahawa segala keperluan dan kebutuhan untuk perawatan tembakau akan disediakan mulai, benih, pupuk, obat-obatan, alat pemotong tembakau, tempat pengepackan serta modal yang dibutuhkan

petani akan disiapkan oleh pihak PT tersebut. Nantinya hasil tembakau tersebut akan dijual kepada PT. Sadhana Arifnusa. Dalam hal ini petani tembakau akan di bagi menjadi dua golongan yaitu petani plasma adalah petani yang menanam tembakau dengan luas tanah 1ha dan petani inti adalah petani yang menanam tembakau dengan luas tanah lebih dari 1 ha, petani inilah yang bisa menjual kepada pihak PT karena hanya petani inti yang memiliki kartu untuk penjualan. Dengan rumusan masalah mengenai akad kerjasama, penetapan harga dan resiko kerjasama antara PT Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau di Desa Purworejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.[13]

Kedua, dalam skripsi yang ditulis oleh Danang Beny Prasetyo tahun 2012 "Analisis Fiqih Terhadap Penerapan Kerjasama Kemitraan Peternakan Ayam Potong di Desa Sidowayah Panekan Magetan". Di dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana analisis fiqh terhadap akad kerjasama kemitraan antara peternak ayam potong dengan CV. Surya Wijaya Kencana di Desa Sidowayah Panekan Magetan, bagaimana analisis fiqh terhadap penetapan harga penjualan ayam potong oleh CV. Surya Wijaya Kencana di Desa Sidowayah Panekan Magetan dan bagaimana analisis fiqh terhadap resiko kerjasama kemitraan antara peternak ayam potong dengan CV. Surya Wijaya Kencana di Desa Sidowayah Panekan Magetan. Kemudian hasil penelitiannya ialah akad kerjasama kemitraan peternakan ayam potong di Desa Sidowayah Panekan Magetan sesuai dengan fiqh karena memenuhi

[13]Melynda Ryani Dwi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo (Skripsi STAIN Ponorogo, 2012).

syarat dan rukun jual beli dalam fiqh, walaupun nama dari akad itu kerjasama tetapi didalam praktiknya yang digunakan adalah akad jual beli. Penetapan harga penjualan ayam potong dapat disimpulkan bahwa karena keduannya saling sepakat dan memperoleh kemaslahan bersama, penetapan harga oleh CV. Surya Wijaya Kencana adalah sah, sesuai dengan fiqh. Pendistribusian resiko kerjasama kemitraan peternakan ayampotong di Desa Sidowaya ini sah. Karena kedua belah pihak sudah saling rela tidak ada yang merasa dirugikan atau terpaksa.[14]

Ketiga, dalam skripsi yang ditulis oleh Windah Yogo Siam Putri pada tahun 2016 "Tinjauan Fiqh Terhadap Praktik kerjasama Antara CV Cahaya Unggas Putra Dengan Peternak Ayam Potong didesa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan". Di dalam skripsi ini membahas tentang akad dalam kerjasama antara CV Cahaya Unggas Putra dengan peternak di desa Pingkuk Kecamatan Bendo kabupaten Magetan, penetapan harga ayam potong setelah masa panen yang di tetapkan oleh CV Cahaya Unggas Putra dan pendistribusian resiko dalam kerjasama antara CV Cahaya Unggas Putra dengan peternak ayam potong di desa Pingkuk Kecamatan Bendo kabupaten Magetan. Kemudian hasil penelitian ini yaitu praktik kerjasama belum bisa dikatan sesuai sepenuhnya baik dalam akad syirkah, musyarakah ataupun jual beli karena ada beberapa hal yang tidak terpenuhi dalam ketiga akad tersebut. Penetapan harga penjualan ayam potong setelah masa panen tiba adalah belum sesuai karena seharusnya penetap harga ditentukan oleh

[14] Danang Beny Prasetyo Analisis Fiqih Terhadap Penerapan Kerjasama Kemitraan Peternakan Ayam Potong di Desa Sidowayah Panekan Magetan, (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2012).

penjual yaitu peternak bukan pihak CV Cahaya Unggas Putra. Pendistribusian resiko dalam kerjasama antara CV Unggas putra dengan peternak ayam potong di desa Pingkuk Bendo Magetan sudah sesuai dengan teori dalam fiqh jual beli, akan tetapi belum sesuai apabila akad yang digunakan adalah akad syirkah dan musyarakah.[15]

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian di atas, memang sudah ada yang membahas mengenai kerjasama dalam hal peternakan. Dibandingkan dengan skripsi yang sudah penyusun paparkan di atas judul skripsi mengenai kerjasama antara peternak ayam potong dengan PT. Mustika Jaya Lestari Madiun belum ada yang membahas yang mana studi kasusnya di Desa Petungrejo Nguntoronadi Magetan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan (field research) pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik dengan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dengan kata lain penelitian lapangan ini pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah – masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.[16]

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh

[15] Windah Yogo Siam Putri, Tinjauan Fiqh Terhadap Praktik kerjasama Antara CV Cahaya Unggas Putra Dengan Peternak Ayam Potong didesa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan (Skripsi STAIN Ponorogo, 2016).

[16] Aji Damanuri, Metodelogi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6.

Lexy J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati karena itu data-data disajikan dalam bentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka-angka.[17] Jadi peneliti berusaha mengkaji masalah yang diteliti sesuai dengan kenyataan di masyarakat dengan cara berkomunikasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan masalah ini.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti adalah pelaku dalam mengumpulkan data dan instrumen lain adalah sebagai pendukung. Disini posisi peneliti adalah sebagai pengamat penuh, dimana peneliti hanya mengamati seluruh proses penelitian dan tidak ikut berpartisipasi dalam hal kegiatan yang diteliti. Selain itu pengamatan peneliti dalam rangka observasi dilakukan secara terang-terangan tanpa ada kerahasiaan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah pemilihan tempat tertentu yang berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.[18] Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian adalah di Desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan karena mengingat mayoritas penduduk desa tersebut petani namun sebagian penduduk lainnya bergerak dalam bidang peternakan ayam potong.

---

[17] Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 3-4.

[18] Afifudin dan Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 91.

4. Data dan Sumber Data

Data penyusunan skripsi ini untuk memecahkan masalah yang menjadi pembahasan pokok, data yang dibutuhkan diantaranya:

a. Data tentang akad perjanjian kerja antara peternak ayam potong dengan PT Mustika Jaya Lestari Madiun di Desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.
b. Data tentang keuntungan dalam perjanjian kerja antara peternak ayam potong dengan PT Mustika Jaya Lestari Madiun di Desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.
c. Data tentang penetapan harga ayam potong dalam perjanjian kerja antara peternak ayam potong dengan PT Mustika Jaya Lestari Madiun di Desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.

Sumber data dalam penyusunan skirpsi ini diperlukan sumber data yang relevan dengan permasalahan sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Adapun sumber data yang diperlukan yaitu:

a. Responden, yaitu seseorang yang terkait langsung dalam praktek kerjasama ayam potong. Dalam hal ini respondennya yaitu Bapak Supar (Peternak), Bapak Anton (Peternak) dan Bapak Hadi (Mandor).
b. Informan, yaitu pihak-pihak lain yang mengerti tentang praktik kerjasama ayam potong. Dalam hal ini yang menjadi informan

adalah Bapak Ari (PPL), Ibu Sundari (Pekerja) dan Bapak Arif Muchtar Wahyudi (Kepala Desa).

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang di gunakan dalam penelitian lapangan ini (field research) adalah:

a. Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[19] Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pemilik peternak ayam potong dan orang-orang dari pihak pabrik.

b. Observasi, yaitu sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.[20] Dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung praktik perjanjian kerja yang di lakukan peternak ayam potong dan PT. Mustika Jaya Lestari di Desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.

c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan dari

[19] Lexy, Metodelogi Penelitian, 186.

[20] M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almansur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 65.

perkiraan.[21] Data dapat melalui peninggalan tertulis, yang sudah ada dalam dokumen seperti arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian dalam kerjasama antara peternak ayam potong dengan PT. Mustika Jaya Lestari Madiun. Metode ini digunakan penulis untuk memperoleh data mengenai kontrak harga ayam potong saat panen.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga dapat dengan mudah dipahami.[22] Dalam menganalisa praktik kerjasama menurut hukum Islam maka penulis menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah mengambil kesimpulan dimulai dari pernyataan- pernyataan atau fakta- fakta yang masih bersifat khusus menuju kepada kesimpulan yang bersifat umum.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan Keabsahan data yaitu upaya meningkatkan derajat kepercayaan data. Pengecekan keabsahan data diperlukan untuk menjawab keragu-raguan terhadap data dan meyakinkan bahwa data hasil penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian betul-betul akurat dan dapat dipercaya.[23] Tekhnik untuk mengecek keabsahan data yaitu:

a. Perpanjangan keikutsertaan yaitu keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data, berarti peneliti terjun

[21] Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.
[22] Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 231.
[23] M. Djunaidi, Metodelogi Penelitian, 313.

langsung kelapangan, melakukan pengamatan dan wawancara dengan sumber data yang pernah kita temui maupun dengan yang baru.[24]

b. Ketekunan/ Keajegan Pengamatan yaitu cara pengujian derajat kepercayaan data dengan melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan.[25]

c. Triangulasi yaitu tekhnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.[26]

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, maka penulis mengelompokkan menjadi lima (V) bab, dan dari masing – masing bab tersebut terbagi menjadi beberapa sub bab yang kesemuannya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola pemikiran keseluruhan skripsi ini yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

---

[24] Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 266.
[25] Ibid., 268.
[26] Ibid., 322.

BAB II : KONSEP SYIRKAH, BAI' DAN QARDH DALAM ISLAM

Dalam bab ini dibahas mengenai pengertian syirkah, dasar hukum syirkah, rukun dan syarat syirkah, macam-macam syirkah, berakhirnya syirkah, hukum transaksi syirkah, keuntungan syirkah, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, pengertian hutang piutang, dasar hukum hutang piutang, rukun dan syarat hutang piutang serta mengenai penentuan harga.

BAB III : PRAKTIK PERJANJIAN KERJA ANTARA PETERNAK AYAM POTONG DENGAN PT. MUSTIKA JAYA LESTARI MADIUN DI DESA PETUNGREJO KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN MAGETAN

Dalam bab ini dibahas mengenai uraian tentang perjanjian kerja antara peternak ayam potong dengan PT. Mustika Jaya Lestari Madiun di desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Berisikan tentang akad perjanjian kerja, penentuan keuntungan dalam perjanjian kerja dan penentuan harga ayam potong.

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN KERJA ANTARA PETERNAK AYAM POTONG DENGAN PT. MUSTIKA JAYA LESTARI

MADIUN DI DESA PETUNGREJO KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN MAGETAN

Dalam bab ini berisi mengenai analisa perjanjian kerja antara peternak ayam potong dengan PT. Mustika Jaya Lestari Madiun di desa Petungrejo dari sudut pandang hukum islam yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad perjanjian kerja, penentuan keuntungan dalam perjanjian kerja, dan penentuan harga ayam potong antara Peternak Ayam Potong dan PT. Mustika Jaya Lestari Madiun di Desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari uraian skripsi yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian yang didasarkan menurut rumusan masalah dan berisi tentang saran penulis.

BAB II

KERJASAMA (SYIRKAH), JUAL BELI (BAI') DAN HUTANG PIUTANG (AL-QARDH) DALAM ISLAM

A. Kerjasama (Syirkah)

1. Pengertian Syirkah

Syirkah secara etimologis berarti al-ikhtilath yang artinya campur atau pencampuran.[27] Istilah pencapuran mengandung pengertian yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.[28]

Secara terminologis menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, ketrampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.[29] Sedangkan yang di maksud dengan syirkah menurut para fukaha adalah sebagai berikut:

a. Menurut Malikiyah, syirkah (perkongsian) adalah izin untuk mendayagunakan (tasharruf) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduannya, yakni keduannya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf.[30]

---

[27] Maulana Hasanudin & Jaih Mubarok, Perkembangan Akad Musyarakah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 19.
[28] Sohari Sahrani & Ruf'ah Abdullah. Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),, 177.
[29] Mardani, Fiqh Ekonomi, 220.
[30] Sohari, Fikih Muamalah, 177.

b. Menurut Sayyid Sabiq, syirkah ialah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.

c. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, syirkah ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.[31]

Dari definisi – definisi syirkah menurut para ulama dapat dipahami syirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing memberikan kontribusi dana (amal/expertise) dengan kesepakatan, bahwa keuntungan, kerugian dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[32]

2. Dasar Hukum Syirkah

Syirkah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadīth.

a. Al-Quran

QS. Shād: 24

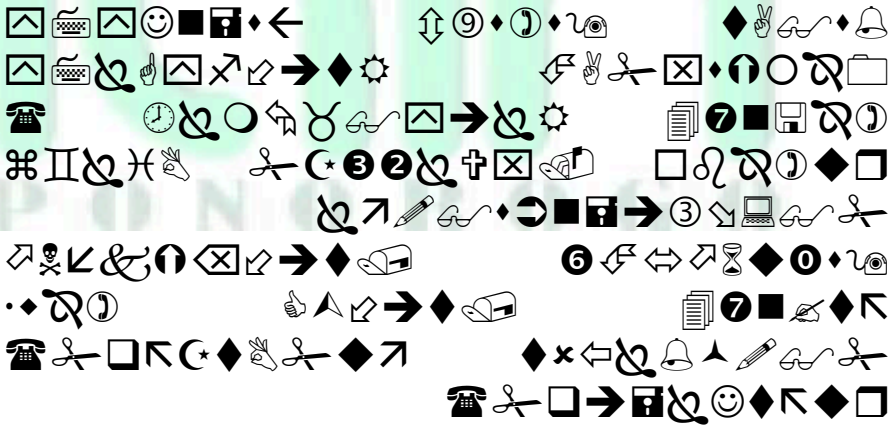

[31] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), 125-126.

[32] Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 207.

*"*Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat*"*[33]

QS. An-Nisā': 12

".....*tetapi jika saudara*-saudara seibu itu lebih dari seseorang, *maka mereka sekutu dalam yang sepertiga itu*.....*"*[34]

b. Hadīth

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص (قَالَ اللهُ تَعَا لَى: اَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ

مَا لَمْ يَخُنْ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَاِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا) رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ

وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Dari Abi Hurairah, ia berkata: telah bersabda rasulullah saw.:Allah *Ta'ala telah berfirman: "Aku yang menigai dua orang yang* bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak mengkhianati

[33] Al-Quran 38; 24.
[34] Al-Qur'an 4: 12.

yang lainnya. Maka apabila ia salah seorang berkhianat, Aku keluar *dari antara mereka".*[35]

عَنْ اَبِى عُبَيْدَةَ, عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ, قَالَ: اِشْتَرَكْتُ اَنَا وَعَمَّارُوَسَعْدُبْنُ اَبِى وَقَّاصٍ, فِيْمَا نُصِيْبُ يَوْمَ بَدْ رٍ. قَالَ: فَجَاءَ سَعْدُ بِاَسِيْرَيْنِ, وَلَمْ اَجِئْ اَنَا وَعَمَّارُبِشَيْءٍ.

Dari Abi Ubaidah, dari *Abdullah bin Mas'ud R.A. dia berkata: Aku, Ammar dan Sa'd bin Abi Waqqash bersekutu terhadap harta yang kami capai pada hari Badar. Kata Abdullah: Maka Sa'd datang* membawa dua tawanan, Sedang aku dan Ammar tidak membawa apa-apa.[36]

3. Rukun Syirkah

Rukun syirkah diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun syirkah hanya satu, yaitu shighah (ijab dan qabul) karena shighah-lah yang mewujudkan adanya transaksi syirkah.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun syirkah ada tiga, yaitu shighah, dua orang yang melakukan transakasi (*'aqidan*), dan objek yang ditransaksikan (al-*ma'qud 'alaih*).

a. Shighah, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. Shighah terdiri dari ijab dan qabul yang sah

[35] Ibnu Hajar Al-'Asqalani, Tarjamah Bulughul - Maram (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2001), 391.

[36] Abu Dawud, Mukhtasar Sunan Sunan Abu Dawud Juz V-VI terj. Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), 37.

dengan semua hal yang menunjukkan maksud syirkah, baik berupa ucapan maupun perbuatan.[37]

b. *'Aqidain*, yaitu dua pihak yang melakukan transaksi. Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini. Disyaratkan bagi keduannya adanya klayakan melakukan transaksi (ahliyah al-*'aqd*), yaitu baligh, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya.

c. Objek syirkah, yaitu modal pokok syirkah. Ini bisa berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok syirkah harus ada. Tidak boleh berupa harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan syirkah, yaitu mendapat keuntungan.[38]

4. Syarat Syirkah

Ditinjau dari segi kesepakatan ulama madzhab fiqih dan tidaknya, syarat-syarat sah syirkah dibagi menjadi dua sebagaimana berikut ini.

Pertama, syarat-syarat syirkah yang disepakati ulama maddhab fiqih, yaitu:

a. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/ keahlian (ahliyah) untuk mewakilkan dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud bila seseorang berstatus merdeka,

[37] Dimyauddin, Pengantar Fiqh, 213.

[38] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Mutlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), 265.

baligh, dan pandai (rasyid). Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi adilnya sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta.

b. Modal syirkah diketahui.

c. Modal syirkah ada pada saat transaksi.

d. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, dan lain sebagainya.[39]

Kedua, syarat-syarat syirkah yang diperselisihkan adalah sebagai berikut:

a. Syafi'iyah mensyaratkan bahwa untuk keabsahan syirkah, dua harta harus bercampur tetapi fuqaha tidak mensyaratkan hal itu.

b. Malikiyyah dan Syafi'iyyah mensyaratkan bahwa dalam pembagian keuntungan ditentukan presentase modal seseorang mitra yang diinvestasikan dari keseluruhan modal syirkah..[40]

c. Persyaratan syirkah dalam akad dan modal yang dikemukakan Syafi'iyah sama dengan ulama Malikiyyah yaitu pihak yang berakad harus seorang yang merdeka, baligh, cakap dan shighah harus diketahui oleh kedua pihak yang melakukan akad baik secara lisan maupun tulisan. Mengenai modal, modal antara pihak yang berakad harus sama jenis dan nilainnya, modal harus bersifat tunai atau kontan, dan modal harus ditasharufkan untuk keperluan yang sama.

[39] Mardani, Fiqh Ekonomi, 231.
[40] Abdullah, Ensiklopedia Fiqih, 266-267.

Sedangkan ulama Hanafiyyah menetapkan syarat syirkah ada tiga macam yaitu:

1) Syarat shahih (yang benar), yaitu persyaratan yang tidak menimbulkan bahaya dan kerugian, sehingga akad syirkah tidak terhenti karenanya.
2) Syarat fasid (rusak), yaitu persyaratan yang tidak dituntut ada dalam akad.
3) Syarat yang harus ada dalam akad, yaitu modal harus diketahui oleh pihak-pihak yang berakad, pembagian keuntungan harus ditetapkan secara jelas.[41]

5. Macam-Macam Syirkah

Syirkah secara umum terbagi menjadi tiga yaitu syirkah ibahah, syirkah amlak, dan syirkah uqud.

a. Syirkah Ibahah, yaitu persekutuan hak semua orang untuk dibolehkan menikmati manfaat sesuatu yang belum ada dibawah kekuasaan seseorang.
b. Syirkah Amlak, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki suatu benda tanpa adanya akad. Perkongsian ini ada dua macam yaitu:[42]
   1) Syirkah sukarela (Iktiar) adalah persekutuan yang muncul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu.

[41] Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: TERAS, 2011), 104-105.
[42] Rachmat Syafe'I, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 187.

2) Syirkah paksaan (Ijbar) adalah persekutuan yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduannya, seperti dua orang mewariskan sesuatu maka yang diberi waris menjadi sekutu mereka.

c. Syirkah Akad, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih yang timbul dengan adanya perjanjian. Syirkah akad terbagi menjadi empat yaitu syirkah amwal, syirkah 'amal, syirkah wujuh dan syirkah mudharabah.

1) Syirkah amwal, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal atau harta. Syirkah amwal terbagi menjadi dua yaitu:[43]

a) Syirkah al-Inan adalah persetujuan antara dua orang atau lebih untuk memasukkan bagian tertentu dari modal yang akan diperdagangkan dengan ketentuan keuntungan dibagi diantara para anggota sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan modal masing-masing tidak harus sama.

b) Syirkah al-Mufawadhah adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal dan keuntungannya dengan syarat besar modal masing-masing yang disertakan harus sama, hak melakukan tindakan hukum terhadap harta syirkah harus sama setiap anggota adalah penanggung dan wakil dari anggota lainnya.

[43] Gemala Dewi, Wirdyaningsih, & Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Meedia Group, 2005), 129-130.

2) Syirkah ‘amal atau abdan yaitu perjanjian persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan dari pihak ketiga yang akan dikerjakan bersama dengan ketentuan upah dibagi antara para anggotannya sesuai dengan kesepakatan mereka.

3) Syirkah wujuh yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka.[44]

4) Syirkah mudhārabah yaitu berupa kemitraan terbatas adalah perseroan antara tenaga dan harta, seseorang memberikan hartanya kepada pihak lain yang digunakan untuk berbisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan (laba) yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Bila terjadi kerugian dalam mudhārabah dibebankan kepada harta, dan tidak dibebankan sedikitpun kepada pengelola yang bekerja.[45]

6. Berakhirnya Syirkah

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:

a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk

[44] Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 154.

[45] Gemala, Hukum Perikatan, 130.

dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.

b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.

c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syikah lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. Syirkah berjalan terus pada anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut maka di lakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.

d. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah pendapat ini dikemukakan oleh madhhab Maliki, Syafi'I dan Hanbali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

e. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung risiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi risiko bersama.[46]

[46] Hendi, Fiqh Muamalah, 133-134.

PONOROGO

7. Hukum Transaksi Syirkah

Mayoritas fuqaha' berpendapat bahwa transaksi syirkah adalah transaksi yang boleh, tidak wajib (mengikat). Ibnu Yunus dari kalangan Malikiyyah berpendapat bahwa syirkah wajib setelah terjadi transakasi dan masing-masing dari dua pihak tidak boleh menarik diri.

Maksud transaksi syirkah tidak wajib (mengikat) adalah bahwa masing-masing mitra syirkah boleh membatalkan kemitraanya kapanpun menghendaki meskipun tanpa kerelaan mitra lain. Hal ini karena transaksi syirkah merupakan wakalah (pemberian kuasa) masing – masing mitra kepada mitra lainnya, sedangkan wakalah adalah transaksi yang tidak wajib (mengikat). Hanafiyyah berpendapat bahwa pembatalan dari kemitraan harus diketahui oleh mitra lainnya karena dapat merugikan mitra lainnya, sedangkan tindakan merugikan itu dilarang.

Boleh memberi batasan waktu tertentu dalam transaksi syirkah karena ia termasuk pembelanjaan terhadap suatu harta benda yang dapat dibatasi dengan waktu. Oleh karena itu, pembatasan waktu syirkah, baik yang berlaku dalam fiqh klasik maupun system yang dipraktekkan pada zaman modern, boleh dan disyariatkan sehingga harus dijalankan sesuai yang ditetapkan.[47]

8. Keuntungan dan Kerugian dalam Syirkah

Keuntungan harus dinilai jumlahnya. Hal tersebut untuk mempertegas dasar kontrak syirkah. Setiap keuntungan mitra harus

[47] Abdullah, Ensiklopedia Fiqih, 268-269.

merupakan bagian proporsional dari seluruh keuntungan dalam syirkah. Seorang mitra tidak dibenarkan untuk menentukan bagian keuntungannya sendiri pada awal kontrak, karena dapat melanggar prinsip-prinsip keadilan.

Dalam menentukan proporsi keuntungan para ulama berbeda pendapat dalam masalah keuntungan diantara para mitra, pendapat-pendapat tersebut adalah:

a. Penentuan keuntungan proporsional sesuai modal

   Menurut pendapat madhhab Maliki dan madhhab Syafi'i, keuntungan harus dibagi diantara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama.

b. Penentuan keuntungan secara tidak proporsional

   Menurut madhhab Hanafi dan madhhab Hambali menyetujui pembagian keuntungan yang tidak proporsional terhadap modal bila para mitra membuat syarat-syarat tertentu dalam kontrak.[48]

Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal sebagai berikut:

a. Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada mitra usaha harus disepakati diawal kontrak atau akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.

[48] Ismail Nawawi, Fikih Muamalah, 156-157.

b. Rasio atau nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan langsung untuk mitra tertentu, atau tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya. Jika keuntungan tersebut di tentukan langsung dalam bentuk rupiah maka kemitraan itu tidak sah namun apabila kemitraan tersebut ditentukan dengan sepertiga, seperempat atau dalam presentase maka kemitraan tersebut sah. Karena dasar yang benar untuk mendistribusikan keuntungan adalah presentase yang disepakati dari keuntungan yang benar-benar diperoleh dalam usaha.[49]

Pembagian keuntungan atau kerugian tergantung besar dan kecilnya modal yang mereka tanamkan. Dapat dilihat dalam tabel berikut ini:[50]

Tabel 2.1

Pembagian Keuntungan dan Kerugian dalam Syirkah

Nama Anggota	**Pokok Masing-Masing**	**Jumlah Pokok**	**Untung**	**Persentase Untung**
Irfan	Rp. 1500			1/10 x ¼ x 6000 = ¼ x 600 = Rp. 150
Nanda	Rp. 1000	Rp. 6000	Rp. 600	1/10 x 1/6 x 6000 = 1/6 x 600 = Rp. 100

[49] Mardani, Fiqh Ekonomi, 221-222.
[50] Sohari, Fikih Muamalah, 182.

Karson	Rp. 500			1/10 x 1/12 X 6000 = 1/12 x 600 = Rp. 50
Lilian	Rp. 3000			1/10 x ½ x 6000 = ½ x 600 = Rp. 300

B. Jual Beli (*Bai'*)

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-*bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-*bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-*syira'* (beli). Dengan demikian kata al-*bai'* berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli.

Secara terminologis, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh yaitu sebagai berikut:

a. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

b. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah jual beli adalah saling menukar harta dengan bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.[51]

c. Menurut Imam Nawawī dalam Al-Majmu' jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

[51] Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111-112.

d. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.[52]

2. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang diperbolehkan dalam Islam baik oleh Al-Qur'an , al-Hadīth, maupun *ijma'* . Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat diantaranya terdapat:

a. Al-Quran

QS. Al-Baqarah ayat 275 :

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba….[53]

QS. Al-Baqarah ayat 282:

Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli[54]
QS. an-Nisā' ayat 29:

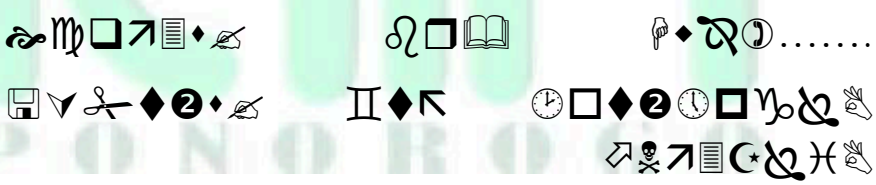

Kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.[55]

---

[52] Rachmat Syafe'I, Fiqh muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 74.
[53] Al-Qur'an 2; 275.
[54] Al-Qur'an 2; 282.
[55] Al-Qur'an 4: 29.

b. Hadīth

Disamping al-Quran sebagai dasar muamalah jual beli juga banyak hadits yang menenerangkan tentang diperbolehkannya jual beli.

عَنْ رِفَا عَةَ بْنِ رَا فِعٍ رَضِىَ اللُّه عَنْهُ أَنَ النَّبِيَّ صَلَّى وَسَلَمَ سُئِلَ: أىُّ الْكَسْبِ أطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ رَجُلٍ بِيَدِهِ وَكُلُ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ(رَوه الْبَزَّارُ وَصَحَبَهُ الْحَا كِمُ)

Dari Rifa'ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasullullah SAW ditanya salah satu seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling *baik, Rasullah ketika itu menjawab," Usaha tangan manusia s*endiri *dan setiap jual beli yang mabrur" (HR. al*-Bazazi dan *Al-Hākim*).[56]

Maksud mabrur di sini dalam hadith adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain, hadits lain yang menerangkan tentang jual beli adalah :

وإِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رَوَاهُ ابْنُ حِبَان وَابْنُ مَا مة)

Jual beli harus dipastikan saling meridhai (HR. Ibnu HIbbān dan Ibn Mājjah)[57]

c. Ijma

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan dari orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang

[56] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 2. Terj. Muhammad Isnan dkk, (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2008), 308.
[57] Ibid.,306.

milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai.[58]

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Menurut madhhab Hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan qabul saja. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan antara kedua belah pihak. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat yaitu:[59]

a. Bai' (penjual).
b. Mustari' (pembeli).
c. Sighat (lafaz ijab dan qabul).
d. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).

Adapun syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama yaitu sebagai berikut:[60]

a. Syarat orang yang berakad yaitu baligh, cakap hukum, berakal dan yang melakukan akad yaitu orang yang berbeda.
b. Syarat sighat yaitu unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Menurut para ulama fiqh ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak.
c. Syarat barang yang diperjualbelikan yaitu

[58] Rahmat, Fiqih, 75.
[59] Ibid., 76.
[60] Nasrun, Fiqih, 115-120.

1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat tetapi pihak penjual menyediakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
3) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

C. Hutang Piutang (al - Qardh)

a) Pengertian Hutang Piutang

Hutang (al-qardh) menurut bahasa merupakan kata turunan dari qaradha. Ia berarti al-*qath'* (bagian), artinya bagian dari harta milik yang meminjamkan dan al-salaf (terdahulu)[61].

Hutang (al-qardh) secara istilah pemberian atau meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sebanyak yang dipinjamkan.[62] Menurut ulama Hanafiyah al-qardh adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiiki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.[63]

Telah disepakati bahwa qardh ialah: "Engkau memberikan kepada seseorang, sesuatu yang tertentu dari harta milikmu engkau berikan

[61] Atang Abd Hakim, Fiqih Perbankan Syariah "Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan" (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 266.
[62] Ismail, Fikih Muamalah, 178.
[63] Racmat, Fiqih Muamalah, 151.

kepadanya untuk dikembalikan padamu gantinya yang serupa secara tunai dalam tanggungannya atau sampai waktu yang ditentukan”.[64]

b) Dasar Hukum Hutang Piutang

Qardh dibolehkan dalam Islam yang didasarkan pada Al-Quran, Hadīth dan Ijma.

a. Al-Quran

QS. Al-Hadīd: 11

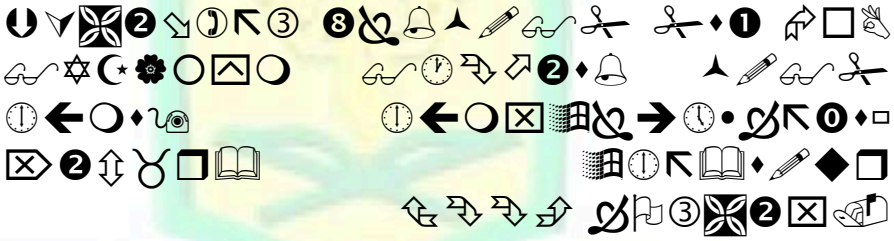

“ siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu *untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”*.[65]

QS. Al-Māidah: 2

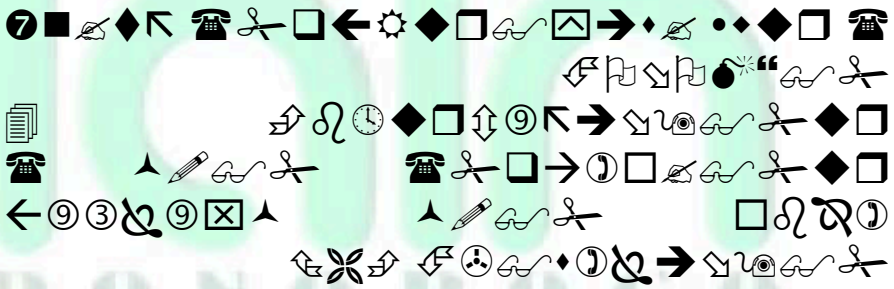

*“D*an tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya *”*.[66]

---

[64] Ahmad Sachal Machfud, Persepakatan Ulama Dalam Hukum Islam (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 624.

[65] Al-Qur’an 57: 11.

[66] Al-Qur’an 5: 2.

PONOROGO

QS. Al-Baqarah: 245

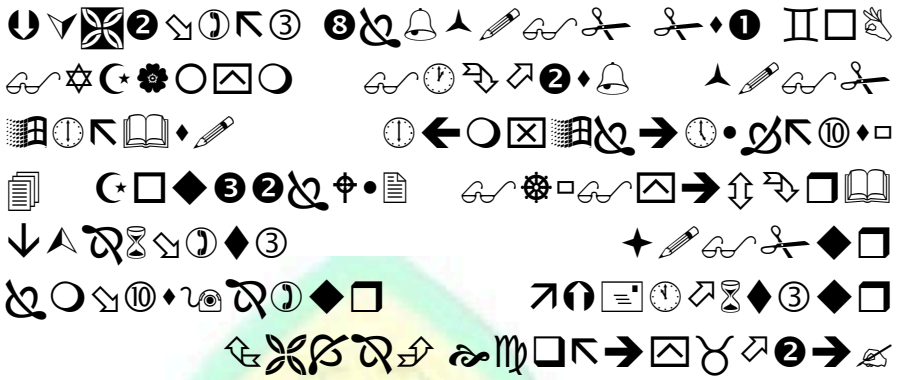

"siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan"[67]

Sisi pendalilan dari ayat al-Baqarah ayat 245 di atas adalah bahwa Allah SWT menyerupakan amal shalih dan member infaq fī sabilillah dengan harta yang dipinjamkan dan meyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.[68]

b. Hadīth

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ ص.م. قَالَ: مَامِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمً قَرْضًا مَرَّ تَيْنِ اِلَّاكَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً.

[67] Al-Quran 1: 245.
[68] Abdullah bin Muhamad, Ensiklopedia Fiqh Muamalah, 154.

"Dari Ibn Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda: tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qarad dua *kali, maka seperti sedekah sekali".*[69]

c. Ijma

Kaum muslimin sepakat bahwa qardh dibolehkan dalam Islam. Hukum qardh adalah dianjurkan bagi muqarid dan mubah bagi muqtarid berdasarkan hadis diatas.

c) Rukun dan Syarat Hutang Piutang

Rukun qardh (hutang piutang) ada 3, yaitu shighat (ijab qabul), 'aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) dan harta yang dihutangkan. Penjelasan rukun beserta syaratnya sebagai berikut:

a. Shighat

Yang dimaksud shighat adalah ijab dan qabul. Tidak ada perbedaan dikalangan fuqaha' bahwa ijab itu sah dengan lafal hutang dan dengan lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, "aku memberimu hutang" atau "aku menghutangimu".

Demikian pula qabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan seperti "aku berhutang" atau "aku menerima" atau "aku ridha" dan lain sebagainnya.[70]

---

[69] Ibnu Mājjah, Mukhtasar Sunan Sunan Ibnu Mājjah Juz III terj. H. Abdullah Shonhaji dkk (Semarang: CV. AsySyifa', 1993), 236-237..

[70] Abdullah bin Muhammad, Ensiklopedia Fiqh Muamalah, 159.

b. Aqidain

Yang dimaksud dengan aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang dan penghutang.[71] Keduannya mempunyai beberapa syarat sebagai berikut:

1) Syarat-syarat bagi pemberi hutang

Fuqaha' sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli *tabarru'* (orang yang boleh memberikan derma), yakni:

a) Merdeka
b) Baligh
c) Berakal sehat
d) Pandai (rasyid, dapat membedakan yang baik dan yang buruk).[72]

Mereka beragumentasi bahwa hutang piutang adalah transaksi irfaq (memberi manfaat). Oleh karenanya tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang sah amal kebaikannya, seperti shadaqah.[73]

[71] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Cet-11 (Bandung: Alma'arif, 1997), 131.
[72] Abdul Ghafur Anshori, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 2010), 128.
[73] Abdullah bin Muhammad, Ensiklopedia Fiqh, 160.

2) Syarat-syarat bagi penghutang

a) Syafi'iyah mensyaratkan penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai ahliyah muamalah (kelayakan melakukan transaksi bukan *ahliyah tabarru'*.

b) Hanabilah mensyaratkan penghutang mampu menanggung hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan.[74]

c. Harta yang dihutangkan

Harta benda yang dihutangkan berupa harta yang ada padanannya. Harta benda yang menjadi objeknya, harus mal mutaqawwin. Mengenai jenis harta benda yang dapat menjadi objek hutang piutang terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha'.[75]

Malikiyyah dan Syafi'iyah menurut pandangan yang paling benar dikalangan mereka, menyatakan bahwa boleh menghutangkan harta yang ada padanannya. Bahkan, semua barang yang boleh ditransaksikan dengan cara salam, baik berupa hewan maupun lainnya. Mereka beragumentasi bahwa Nabi SAW pernah berhutang unta muda sehingga masalah ini dikiaskan dengannya.

Hanabilah berpendapat bahwa membolehkan qardh pada setiap benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang ditukar maupun yang

[74] Ibid., 161-162.

[75] Ghufran A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 173.

ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan atau benda yang dihitung.[76]

Sedangkan jumhur ulama' membolehkan qardh pada setiap benda yang dapat diperjual belikan, kecuali manusia. Mereka juga melarang qardh manfaat.[77]

D. Penentuan Harga

Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan.[78] Menurut Rachmat Syafe'i harga adalah sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih besar, lebih sedikit, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang berakad.[79]

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang /jasa di mana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/ jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.[80]

Harga dalam bahasa inggris dikenal dengan price sedangkan dalam fiqih Islam dikenal dua istilah mengenai harga suatu barang, yaitu *ath-thaman* dan *ath-shi'ru*. *Ath-thaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah

---

[76] Rachmat, Fiqh Muamalah, 154
[77] Ibid., 155
[78] Rozalinda, Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 154.
[79] Rachmat, Fiqih, 87.
[80] Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 257.

masyarakat secara aktual sedangkan *ath-shi'ru* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagng sebelum dijual ke konsumen.[81] Dengan demikian, harga barang ada dua yaitu, harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar).[82]

Islam sangat menjunjung tinggi keadilan (*al 'adl* / justice) termasuk dalam penentuan harga. Terdapat beberapa terminologi dalam bahasa Arab yang maknanya menuju harga yang adil, antara lain: *si'ru al-mithl, thaman al-mithl, dan qimah al-adl.* Istilah *qimah al adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah s.a.w dalam mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak, dimana budak ini akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil atau *qimah al-adl.*[83]

Menurut Ibn Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi "Penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. Tas'ir ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan".[84]

Selanjutnya Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak ridha, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun jika penentuan harga itu

---

[81] Rozalinda, Ekonomi, 154.
[82] Nasrun, Fiqh Muamalah, 118.
[83] Hendrie, Pengantar Ekonomika, 285.
[84] Yusuf, Norma dan Etika, 257.

menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, maka hal itu diperbolehkan dan wajib diterapkan.[85]

Harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Permintaan pasar adalah permintaan produk atau jasa oleh para pembeli dan pemasaran produk atau jasa dari para pengusaha atau pedagang, oleh karena jumlah pembeli banyak. Adapun penawaran pasar, tidak dilarang oleh agama Islam selama tidak berlaku dhalim terhadap para konsumen. Jadi harga ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar yang membentuk suatu titik keseimbangan. Titik keseimbangan terebut merupakan kesepakatan antara para pembeli dan para penjual yang mana para pembeli memberikan ridha dan para penjual memberikan ridha. Keduanya yaitu penjual dan pembeli meridhai. Titik keseimbangan yang merupakan kesepakatn tersebut dinamakan dengan harga.[86]

Dalam fiqh ada konsep harga yaitu Ath-thaman. Ath-thaman mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya merupakan suatu perkara yang jaiz (boleh) dan dibenarkan syara'. Dalam al-Quran dan hadīth tidak ditemukan berapa persen keuntungan atau laba (patokan harga suatu barang) yang diperbolehkan. Tingkat laba maupun keuntungan berapa pun besarnya selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan kedhaliman dalam praktik pencapaiannya, maka hal itu dibenarkan syari'ah sekalipun mencapai margin

[85] Ibid,.
[86] Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam (Jakarta: III T Indonesia, 2003), 224.

100% dari modal bahkan beberapa kali lipat.[87] Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS An-Nisa ayat 29:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka……"[88]

Berdasarkan ayat di atas dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil, artinya tidak ada haknya. Memakan harta sendiri dengan jalan batil ialah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan jalan batil ada berbagai caranya, seperti pendapat suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, dan menganiaya. Menurut Hasan dan Ibnu Abbas, memakan harta orang lain dengan tidak ada pergantian. Termasuk juga dalam jalan batil ini segala jual beli yang dilarang syara', yang tidak termasuk adalah jalan perniagaan yang saling "berkeridhaan" (suka sama suka) diantaramu, yakni dari kedua belah pihak. Sudah tentu perniagaan yang dibolehkan oleh syara'.[89]

Ath-thaman merupakan harga yang dapat dipermainkan para pedagang. Ulama fiqh mengemukakan syarat *ath-thaman* sebagai berikut:

---

[87] Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam (Yogyakarta: CV. Adipura, 2002), 26.
[88] Al-Quran 4: 29.
[89] Abdul Ali Hasan Binjai, Tafsir Al-Ahkam, Edisi 1 Cet 1 (Jakarta: Kencana, 2006), 258.

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.[90]
3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqāyadhah), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.[91]

Harga menurut al-Ghazālī sepanjang tulisannya, ia berbicara mengenai "harga yang berlaku, seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar" sebuah konsep yang pada kemudian hari dikenal sebagai *ath-thaman al-adil* (harga yang adil) dikalangan ilmuan muslim.[92]

Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedhaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualannya secara adil yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang di bayarkannya.[93]

---

[90] M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 196.
[91] Nasrun, Fiqh Muamalah, 119.
[92] Boedi Abdullah, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2010), Cet-1, 222.
[93] M.B. Hendrie Anto, Pengantar Ekonomika Mikro Islami (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 286.

Dalam penetapan harga, penetapan harga yang biasa terjadi secara vertical maupun horizontal ini dianggap sebagai hambatan perdagangan karena membawa akibat buruk terhadap persaingan harga (Price Competition) di pasaran. Suatu harga akan dikatakan adil, apabila objek yang ditransaksikan dibayar dengan harga sesuai (*thaman al-mithl*) berdasarkan kesepakatan. Berlakunya harga yang adil, akan menciptakan kemaslahatan bagi para pelaku pasar. Begitu pula sebaliknya,berlakunya harga yang tidak adil akan menimbulkan kemudharatan.[94]

E. Penentuan Harga di Bawah dan di Atas Harga Pasar

Alasan yang umum dalam mengambil kebijakan harga di bawah harga pasar adalah untuk melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi. Pengaruh penenetapan harga juga tidak jauh berbeda, yaitu menimbulkan banyak distorsi bagi perekonomian. Karena harga terlalu rendah akan terjadi kelebihan permintaan sebab konsumen akan membeli dengan harga lebih murah dari yang seharusnya. Akan tetapi bagi produsen harga ini tidak menguntungkan sehingga kemungkinan akan enggan melepaskan barang-barangnya ke pasar. Sebagaimana dalam penetapan harga di atas harga pasar menurut Al-Baj seorang ahli fiqh madhhab Maliki berpendapat bahwa penetapan harga yang tidak memberikan margin keuntungan yang wajar bagi penjual akan menimbulkan ketidakteraturan harga (*fasād al-asʿar*),

[94] Burhanuddin S, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal, (Malang: Maliki Press, 2011), 122.

berhentinya penyediaan barang dan akhirnya kerugian finansial kepada masyarakat.

Salah satu kebijakan dalam mekanisme ini adalah kebijakan harga tertinggi (celling price). Dalam kebijakan ini, memberikan batasan tertinggi harga dari suatu barang. Tentu, harga yang ditetapkan berada di bawah harga pasar yang seharusnya sebab tujuan kebijakan ini memang melindungi konsumen dari kenaikan harga pasar. Sebaliknya, penetapan harga di atas harga pasar adalah melindungi produsen dari harga yang terlalu rendah sehingga tidak memperoleh margin keuntungan yang memadai bahkan rugi.[95]

[95] Boedi, Peradaban, 341.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK PERJANJIAN KERJA ANTARA PETERNAK AYAM POTONG DENGAN PT. MUSTIKA JAYA LESTARI MADIUN DI DESA PETUNGREJO KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN MAGETAN

A. GAMBARAN UMUM DESA PETUNGREJO KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN MAGETAN DAN PROFIL PT MUSTIKA JAYA LESTARI MADIUN

1. Keadaan Geografis

Desa Petungrejo adalah suatu daerah yang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Dengan batas- batas desa sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Desa Purworejo
b. Sebelah Selatan : Desa Semen
c. Sebelah Timur : Desa Gorang Gareng
d. Sebelah Barat : Desa Nguntoronadi

Desa Petungrejo mempunyai luas daerah yaitu seluas 113,1150 ha/m^2. Dari total luas tersebut maka perinciannya sebagai berikut: luas untuk tanah persawahan 68,7660 ha, luas untuk tanah perkarangan 23,5060 ha, luas untuk tanah kas desa 14,7870 ha, dan luas tanah untuk fasilitas umum 6,0560 ha.[96]

[96] Arif Muchtar Wahyudi, Wawancara, 28 Agustus 2017.

2. Keadaan Penduduk

Desa Petungrejo merupakan desa yang mempunyai jumlah penduduk dengan total yaitu 1521 orang. Dengan rincian, jumlah laki – laki 719 orang dan jumlah perempuan 802 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

No	Usia	Laki-Laki	Perempuan
1	0 – 6 tahun	49	59
2	7 – 12 tahun	46	54
3	13-18 tahun	46	50
4	19 – 26 tahun	65	76
5	26 – 40 tahun	205	193
6	41 – 55 tahun	190	190
7	56 – 65 tahun	64	68
8	65 – 75 tahun	52	59
9	Usia > 75 tahun	10	19
Jumlah		**717**	**749**

3. Keadaan Pendidikan

Di Desa Petungrejo tingkat pendidikan masyarakat rata – rata rendah dalam hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Dengan kata lain sumber daya manusiannya kurang memadai. Meskipun sebagian penduduk ada yang telah menyelesaikan pendidikan menengah atas, tetapi sebagian besar dari mereka lebih memilih bekerja dari pada ke jenjang kuliah.[97]

Adapun uraian data latar belakang pendidikan Desa Petungrejo

Tabel 3.2

Pendidikan di Desa Petengrejo

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
1	Tamat SD	110	128
2	Tamat SMP	121	142
3	Tamat SMA	133	136
4	Tamat D-3	23	20
5	Tamat S-1	21	22
6	Tamat S-2	5	-
7	Tamat S-3	2	-
8	Tamat SLB C	1	-
Jumlah		**416**	**448**

[97] Ibid,.

4. Keadaan Sosial Ekonomi

Perekonomian merupakan hal yang penting dalam kehidupan. Tingkat perekonomian di Desa Petungrejo ini tergolong menengah kebawah. Hal tersebut karena penghasilan utama sebagian besar masyarakat di Desa Petungrejo yaitu diperoleh dari hasil pertanian seperti jagung, padi, kacang tanah, dan lainnya.

Secara keseluruhan penduduk di desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Selain petani juga ada yang bergerak dalam bidang peternakan untuk menambah penghasilan warga, bidang-bidang lainnya yaitu petani, pertokoan, rumah makan/restoran, TNI, POLRI, pegawai sasta, dan yang lainnya. [98]

5. Keadaan Sosial Agama

Keadaan sosial keagamaan masyarakat Desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi kabupaten Magetan, semua penduduknya memeluk agama Islam. Di Desa Petungrejo kesadaran masyarakat dalam keagamaan Islam cukup baik, dengan adannya pendidikan madrasah diniyah, mushola dan masjid. Hubungan sosial di Desa Petungrejo antara warganya terjalin sangat baik dengan saling membantu dalam kegiatan gotong royong membersihkan desa, membangun mushola atau masjid dan bahkan membantu dalam pembangunan jalan dan rumah penduduk.[99]

[98] Ibid,.
[99] Ibid,.

6. Profil PT. Mustika Jaya Lestari Madiun

PT. Mustika Jaya Lestari Madiun merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha kemitraan ayam broiler. Perusahaan ini pusatnya ada di Semarang, dan yang mengadakan kerjasama kemitraan ini adalah yang ada di cabang yaitu berlokasi di Jl. Cokrobasonto No. 16 RT. 09 RW. 04 Kuncen, Taman, Kota Madiun Jawa Timur.[100]

B. DESKRIPSI DATA

1. Akad Perjanjian Kerja Antara Peternak Ayam Potong Dengan PT. Mustika Jaya Lestari Madiun

Perjanjian kerja antara peternak ayam potong dengan pihak PT. Mustika Jaya Lestari Madiun yang diteliti pada skripsi ini berlokasi di Desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Peternak mengikuti kerjasama ini awalnya mendapatkan informasi dari teman – teman sesama peternak dan ada pihak marketing dari PT tersebut mencari peternak untuk bergabung dengan perusahaan mereka. Pihak marketing PT akan meninggalkan contact person kepada para peternak, jika peternak tertarik melakukan kerjasama kemitraan ini peternak diminta untuk menghubungi pihak PT dengan mengikuti kerjasama kemitraan ini maka peternak terdaftar sebagai anggota dengan persyaratan memiliki lahan kandang yang sesuai dengan standar pabrik serta menyerahkan

[100] Bpk Hadi, Wawancara, 05 Juli 2017.

fotocopy KTP dan Rekening karena untuk keuntungan akan ditransfer melalui bank.[101]

Dalam dalam kontrak perjanjian antara PT. Mustika Jaya Lestari Madiun dengan peternak ayam potong menggunakan kontrak perjanjian sebagai berikut:

a. Pihak II yaitu peternak wajib menggunakan semua kebutuhan seperti pakan, obat-obatan, bibit (DOC) dari pihak I yaitu PT. Mustika Jaya Lestari Madiun.
b. Calon peternak wajib menyediakan lahan peternakan yang sesuai dengan standar dari pihak PT. Mustika Jaya Lestari Madiun. Sedangkan PT. Mustika Jaya Lestari Madiun akan menyiapkan pakan, obat-obatan, dan bibit (DOC).
c. Setelah semua sudah disiapkan maka akan diadakan akad perjanjian antara peternak ayam potong dengan PT. Mustika Jaya Lestari Madiun berisi kesepakatan-kesepakatan yang sudah ditentukan mengenai harga ayam, pakan, obat-obatan, dan harga ayam saat panen (harga penjualan).
d. Diawal kesepakatan perjanjian pihak PT. Mustika Jaya Lestari Madiun akan meminta jaminan kepada peternak berupa uang 5 juta/ BPKP/ Sertifikat Tanah.
e. Mengenai harga hanya berlaku dalam satu periode.[102]

[101] Bpk Supar, Wawancara, 26 Agustus 2017.
[102] Bpk Hadi, Wawancara, 05 Juli 2017.

Pihak I memberikan pasokan bibit ayam (DOC), obat-obatan, dan pakan. Selain itu pihak I juga mengirimkan petugas yaitu mandor dan petugas PPL yang bertugas untuk melakukan survey ke lapangan. Mandor ini lah yang bertugas melihat perkembangan ayam potong dan memberikan pengarahan agar ayam pada saat panen berkualitas.[103] Sedangkan petugas PPL akan bertugas menimbang bobot ayam, mengobati ayam apabila terjangkit virus atau penyakit, mencatat kematian ayam dan mencatat pengeluaran pakan yang sudah digunakan.[104]

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Anton selaku peternak ayam potong di Desa petungrejo menjelaskan bahwa:

"Dalam kerjasama ini antara saya dan pihak pabrik tidak terikat waktu. Saya bisa memutuskan kerjasama secara sepihak dengan pihak pabrik dengan alasan saya. Dalam kerjasama ini baik keuntungan maupun kerugian akan di tanggung oleh masing-masing pihak. Selain itu kerjasama ini merupakan kerjasama kemitraan mbk, akan tetapi kerjasama kemitraan ini di dalamnya terdapat praktik jual beli. Dimana pihak pabrik sebagai penjual dan peternak sebagai pembeli. Objeknya berupa bibit, pakan dan obat-obatan yang nantinya harus dibeli oleh peternak. Pada waktu panen tiba pihak pabrik akan membeli ayam dari saya. Meskipun dalam kerjasama ini pabrik memasok bibit, pakan dan obat-obatan kepada saya, tetapi itu semua bukan penyertaan modal, karena saya harus mengganti itu semua di akhir saat saya sudah panen ayam."[105]

Jadi dari jawaban wawancara tersebut menurut penulis dapat disimpulkan bahwa, dalam kerjasama ini antara peternak dengan pihak PT tidak terikat kontrak, dimana peternak bisa memutuskan kerjasama

[103] Bpk Hadi, Wawancara, 05 Juli 2017.
[104] Bpk Ari, Wawancara, 26 Agustus 2017.
[105] Bpk Anton, Wawancara, 26 Agustus 2017.

dengan pihak PT disertai alasan tertentu. Mengenai keuntungan dan kerugian dalam kerjasama ini hal tersebut di tanggung oleh masing-masing pihak.

Di dalam kontrak perjanjian antara peternak ayam potong dengan PT. Mustika Jaya Lestari Madiun terdapat akad jual beli. Dalam akad jual beli ini pihak I maupun pihak II berperan sebagai penjual dan pembeli. Pihak I yaitu PT Mustika Jaya Lestari Madiun menjual bibit ayam (DOC), pakan dan obat-obatan kepada pihak II. Selain sebagai penjual pihak I juga akan membeli ayam potong yang sudah siap panen dari pihak II yaitu peternak.

Selain dalam kontrak perjanjian terdapat akad jual beli, juga terkait dengan akad hutang piutang. Akad hutang piutang yang terjadi ketika pihak I berperan sebagai pemberi hutang dan pihak II sebagai penghutang. Pihak II mengambil bibit ayam, pakan, obat-obatan maupun vitamin kepada pihak I yang pembayarannya tidak dibayarkan secara langsung oleh pihak II, maka disini terjadi akad hutang piutang yang nanti pembayarannya akan dilakukan ketika panen tiba dengan dipotongkan dari hasil penjualan ayam potong yang dijual pihak II kepada pihak I untuk membayarkan hutang pihak II.

2. Penentuan Keuntungan dalam Perjanjian

Dalam kontrak perjanjian yang dilakukan oleh peternak ayam potong dengan PT. Mustika Jaya Lestari Madiun di Desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Sebagaimana wawancara dengan

bapak Anton selaku peternak ayam potong di Desa Petungrejo menjelaskan bahwa:

"Keuntungan dicari masing-masing pihak mbak dan keuntungannya tidak di tentukan waktu perjanjian kontrak kerjasama berapa keuntunganku. Mengenai keuntungan, pabrik menerapkan IP atau standart dari pabrik kalau saya mencapai standart tersebut saya mendapatkan laba tapi kalau tidak mencapai saya mendapatkan kompensasi. Nah kalau mendapatkan kompensasi secara laba atau pendapatanku menurun mbk alias rugi".[106]

Di pertegas lagi wawancara dengan bapak Supar selaku peternak ayam potong menjelaskan bahwa:

"Keuntungan di cari oleh masing-masing pihak. Pembagian keuntungan dalam kerjasama ini yaitu total hasil penjualan daging ayam dikurangi total dari keseluruhan seperti pakan, obat-obatan dan bibit ayam, selisih dari itu merupakan keuntungan bagi peternak mbak. Jika IP atau standar performance mencapai ≥ 290 maka saya dapat laba dan bonus dari PT jika di bawah standar contoh IP saya 280 saya hanya dapat laba saja. Tetapi jika IP saya di bawah 200 saya hanya dapat kompensasi, karena dengan performance di bawah 200 itu mengalami kerugian yaitu bagi peternak dan pabrik. Tapi mbak kerugian itu yang menanggung pabrik. Tapi IP di bawah 200 jarang mbak karena rata-rata saya mencapai presentase performance yang ditetapkan pabrik."[107]

Dari jawaban di atas dapat dijelaskan bahwa untuk pembagian keuntungannya dicari oleh masing-masing pihak dan keuntunganya tidak di tentukan saat terjadi kontrak kerjasama serta peternak tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh. Sistem pembagian keuntungan dalam kerjasama ini yaitu total hasil penjualan daging ayam dikurangi total dari seluruhnya (sapronak) seperti pakan, obat-obatan dan bibit ayam, selisih dari itu merupakan keuntungan untuk peternak.

[106] Bpk Anton, Wawancara, 26 Agustus 2017.
[107] Bpk Supar, Wawancara, 25 November 2017.

Misalnya total penjualan ayam potong Rp 81.223.525 dan total keseluruhan sapronak Rp 77.292.651 maka selisih Rp 3.930.874 merupakan keuntungan bagi peternak.

Berdasarkan pengamatan penulis dalam perjanjian ini penentuan keuntungan yaitu menggunakan IP atau Indeks Performance. IP atau Indeks Performance adalah penilaian dari pihak PT terhadap tingkat kematian ayam dan bobot ayam. Standar pencapaian indeks performance (IP) yang ditetapkan pabrik yaitu ≥290. Jika peternak mencapai maka mendapatkan bonus Rp 100/kg ayam dan laba. Apabila tidak mencapai, peternak hanya mendapatkan laba saja. Jika IP di bawah ≤ 200 maka tidak mendapatkan laba melainkan hanya mendapatkan kompensasi, karena performancenya menurut pabrik rendah. Mengenai kompensasi yang diberikan pabrik, sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Sundari adalah sebagai berikut:

"Kompensasi yang di berikan pabrik yaitu Rp 300.000-Rp 400.000 per 2500 bibit ayam mbk. Kalau di bandingkan saya mendapat keuntungan itu jauh, biasanya kalau mendapat keuntungan itu berkisar 3.5 jutaan mbk, kan kalau begitu saya rugi mbk. Selain itu kompensasi diberikan gunanya sebagai pengganti biaya operasional seperti gas yang dibuat oven kalau ayam masih kecil mbk."[108]

Dari jawaban di atas dapat dijelaskan bahwa kompensasi yang diterima oleh peternak yaitu Rp 300.000-Rp 400.000 per 2500 bibit ayam. Jika dibandingkan dengan mendapatkan keuntungan sangat jauh,

[108] Ibu Sundari, Wawancara, 26 Agustus 2017.

sehingga mengalami kerugian. Kompensasi tersebut diberikan untuk mengganti biaya operasional seperti gas untuk mengoven ayam kecil.

Sedangkan keuntungan yang diterima pabrik yaitu selisih jual antara pembelian ayam dari peternak dan harga pasar serta penjualan bibit ayam, pakan, obat-obatan yang memiliki selisih dengan harga pasar.[109]

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Supar selaku peternak ayam potong di Desa Petungrejo mengenai kerugian dalam kerjasama ini menjelaskan bahwa:

"Tentu ada resiko. Bentuk resikonya yaitu jika ayam kurang sehat dan ada kematian akan di tanggung pihak PT saya tidak menanggung hal tersebut. Selain itu pada system recording yang saya catat dengan riilnya berbeda maka yang menanggung peternak yaitu mengganti setengah harga dari ayam tersebut di kalikan jumlah ayamnya".[110]

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa, dalam kerugian dalam kerjasama ini ditanggung masing-masing pihak. Dalam kerjasama di bidang peternakan pasti ada resiko. Resiko tersebut seperti ayam mati, ayam kurang sehat itu merupakan kerugian yang harus ditanggung oleh pihak PT peternak tidak menanggung kerugian tersebut. System recording adalah pencatatan ayam mati di setiap harinya. Sedangkan kerugian yang ditanggung peternak yaitu apabila pencatatan mengenai ayam mati yang dicatat oleh peternak tidak sama dengan catatan dari pabrik maka kerugian yang menanggung peternak. Peternak harus mengganti setengah harga ayam tersebut per ekornya di kalikan jumlah ayamnya. Sebagai contoh:

[109] Bpk Supar, Wawancara, 26 Agustus 2017.
[110] Bpk Supar, Wawancara, 26 Agustus 2017.

Tabel 3.3

System Recording Ayam Mati

Hari	Pencatatan Peternak	Pencatatan Pabrik
1	6	4
2	8	5
3	10	8
Jumlah	24	17

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa selisih dari pencatatan ayam yang mati yaitu 7 ekor. Selisih tersebut merupakan kerugian yang harus diterima oleh peternak dengan membayar setengah harga ayam. Harga ayam tersebut Rp 6200/ekor. Jadi perhitungannya Rp 3100 × 7 ekor ayam mati = Rp 21700 ini merupakan kerugian peternak yang harus dibayar pada pabrik.

C. Penentuan Harga

Dalam kontrak perjanjian antara peternak ayam potong dengan PT. Mustika Jaya Lestari Madiun di Desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, penetapan harga ditetapkan secara penuh oleh pihak PT. Mustika Jaya Lestari Madiun.

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Supar selaku peternak ayam potong di Desa Petungrejo menjelaskan bahwa:

"Harga ditetapkan secara penuh oleh pihak pabrik mbk dan sesuai kesepakatan diawal perjanjian sebelum kerjasama ini dilaksanakan. Mulai dari harga pakan, obat-obatan, bibit (DOC) hingga harga penjualan ayam juga ditentukan pabrik. Harga tersebut berlaku sekali panen".[111]

[111] Bpk Supar, Wawancara, 05 Juli 2017.

Meskipun ini merupakan kerjasama kemitraan namun akad yang ada di dalamnya yaitu akad jual beli. Pihak I menetapkan semua harga dari harga bibit ayam (DOC), pakan, obat-obatan hingga ayam yang siap untuk dipanen. Hal tersebut sudah tertera dalam kontrak kerjasama yang telah disepakati kedua belah pihak saat diadakannya akad perjanjian. Untuk pengaturan panen ayam, ayam akan dipanen saat berumur 35-38 hari. Bisa di panen dini apabila ayam mengalami trouble seperti sakit atau diobati tidak pulih-pulih maka akan dilakukan panen dini biasanya berumur 28-30 hari. Mengenai pembayaran atas penjualan langsung ketika penjualan ayam berlangsung.

Praktik jual beli ayam potong di Desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan sebagaimana yang telah disepakati, pihak PT. Mustika Jaya Lestari Madiun selain sebagai pemilik modal juga sebagai pembeli. Dimana pihak I yaitu PT. Mustika Jaya Lestari Madiun menentukan harganya saat terjadi akad perjanjian di awal kontrak. Dalam kerjasama ini pihak PT. Mustika Jaya Lestari Madiun menentukan semua harga dari harga bibit ayam (DOC), pakan, obat-obatan hingga harga jual ayam potong tersebut.[112]

Berikut adalah mengenai harga-harga ayam yang ditetapkan oleh pihak PT. Mustika Jaya Lestari Madiun dalam kontrak perjanjian sesuai dengan kesepakatan. Dalam perjanjian tersebut disepakati pihak pabrik

[112] Bpk Supar, Wawancara, 05 Juli 2017.

akan mengirim populasi ayam sejumlah 2500 populasi. Mengenai harga jual sapronak yaitu sebagai berikut:[113]

Tabel 3.4

Harga Kontrak Sapronak

DOC	Rp. 6000/ekor
DOC Vaksin	Rp. 6200/ekor
Pakan 8202 TG	Rp. 7100/kg
Pakan 9203GNT	Rp. 7000/kg
Pakan BR 1 SS (pre)	Rp. 7250/kg
Pakan BR 1 Super	Rp. 7000/kg
Pakan GMPSS	Rp. 7250/kg
Pakan MRIC	Rp. 7000/kg
Pakan B11MTK	Rp. 7150/kg
Pakan B 151 C	Rp. 7100/kg
Pakan 8201 OM	Rp. 7200/kg
Obat, Vaksin, Kimia	Price + 0%

[113] Surat Kontrak Harga Ayam. Lihat transkrip dokumentasi.

Mengenai harga kontrak penjualan ayam yaitu sebagai berikut:[114]

Tabel 3.5

Harga Kontrak Ayam

Bobot Kg/ekor	**Harga (Rp/Kg)**
< 1,00	Rp. 17900
1,01 – 1,20	Rp. 17800
1,21 – 1,30	Rp. 17700
1,31 – 1,50	Rp. 17500
1,51 – 1,60	Rp. 17300
1,61 – 1,70	Rp. 17100
1,71 – 1,80	Rp. 16800
1,81 – 1,90	Rp. 16700
1,91 – 2,00	Rp. 16650
2,01 – 2,10	Rp. 16700
>2,11	Rp. 16700

Untuk harga ayam yang kurang sehat akan dilakukan panen dini dan mengenai harganya akan disesuaikan dengan bobot ayam dan harga sesuai dengan kontrak ayam yang telah disepakati di atas dan harga kontrak ayam yang sakit atau tidak normal akan dipotong sesuai dengan potongan harga dari bakul akan tetapi jika potongan harga dari bakul lebih dari Rp. 1000 maka potongan harga kontrak maksimal tetap Rp. 1000/kg. [115]

[114] Ibid.
[115] Bpk Supar, Wawancara, 05 Juli 2017.

Sebagaimana wawancara dengan bapak Hadi selaku mandor dari PT Mustika Jaya Lestari Madiun menjelaskan bahwa:

"Memang dari pabrik dibuat harga yang tinggi supaya peternak juga mendaptkan keuntungan atau laba".[116]

Dari wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa, dalam kontrak harga ayam potong yang siap panen yaitu bobot ayam per kg/ekor rendah harganya tinggi dan bobot ayam per kg/ekor tinggi maka harganya rendah, hal tersebut mengacu pada harga sapronak, dimana pada ayam dengan bobot kecil apabila diharga rendah peternak tidak mendapatkan laba atau keuntungan.

[116] Bpk Hadi, Wawancara, 26 Agustus 2017.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN KERJA ANTARA PETERNAK AYAM POTONG DENGAN PT. MUSTIKA JAYA LESTARI MADIUN DI DESA PETUNGREJO KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN MAGETAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Kerja Antara Peternak Ayam Potong dengan PT. Mustika Jaya Lestari Madiun di desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan

Dalam pelaksanaan akad perjanjian kerja antara peternak ayam potong dengan PT. Mustika Jaya Lestari Madiun di Desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan yaitu PT Mustika Jaya Lestari Madiun sebagai penyedia bibit ayam (DOC), pakan dan obat-obatan serta akan mengirimkan mandor dan petugas PPL. Mandor ini lah yang bertugas melihat perkembangan ayam potong dan memberikan pengarahan agar ayam pada saat panen berkualitas sedangkan petugas PPL yaitu bertugas mencatat kematian ayam potong, mengobati ayam apabila terjangkit virus atau penyakit, menimbang bobot ayam, dan mecatat pengeluaran pakan dan obat-obatan. Peternak sebagai penyedia lahan kandang, peralatan peternakan dan pengelola. Selain itu dalam kontrak perjanjian pihak PT Mustika Jaya Lestari Madiun akan meminta uang jaminan kepada pihak peternak yaitu jaminannya berupa uang 5 juta/ BPKP/ Sertifikat Tanah.

Pada dasarnya persoalan dalam hal kerjasama merupakan persoalan yang berhubungan dengan partner, modal, keuntungan, kerugian dan resiko. Dalam Islam, konsep kerjasama termasuk dalam bab syirkah. Syirkah merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan, kerugian dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[117]

Dalam melakukan sebuah transaksi maka adanya rukun dan syarat yang harus dipenuhi, seperti halnya rukun dalam syirkah:[118] aqidain, objek syirkah, dan shighat.

Dalam hal ini, peternak dan PT Mustika Jaya Lestari Madiun bertindak sebagai aqidain. Mengenai objek syirkah peternak memberikan modal berupa lahan kandang, peralatan ternak dan tenaga sedangkan pihak PT memberikan mandor, petugas PPL, bibit ayam, pakan, dan obat-obatan. Namun yang diberikan PT berupa bibit ayam, pakan, dan obat-obatan bukan sebagai penyertaan modal karena diakhir masa panen itu semua harus ganti oleh peternak. Shighat atau ijab qabul dalam kerjasama ini diwakili oleh surat yang tertuang dalam kontrak perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak diawal akad. Dalam Islam dibolehkan akad dengan tulisan, baik bagi orang yang mampu berbicara ataupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduannya.[119] Namun dalam akad yang terjadi selain menggunakan kontrak perjanjian juga disertai dengan penyerahan jaminan. Jaminan yang diberikan oleh peternak yaitu berupa uang

[117] Dimyaudin, Pengantar Fiqh, 207.
[118] Abdullah, Ensiklopedia Fiqh, 265
[119] Rachmat, Fiqih, 51.

5jt/BPKP/Sertifikat Tanah dimana dalam konteks kerjasama dalam Islam yaitu syirkah tidak disertai dengan jaminan karena dalam syirkah pihak yang dijadikan rekan kerja keduannya harus saling percaya, tidak ada yang berkhianat serta kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama dalam mengelola hartanya.

Adapun syarat-syarat syirkah:[120] dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/keahlian untuk mewakilkan dan menerima perwakilan, modal syirkah diketahui, modal syirkah ada pada saat transaksi, dan besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, seperempat, dan lain sebagainya.

Dalam kerjasama ini pihak yang melakukan transaksi sudah baligh, cakap hukum, mampu membelanjakan hartanya atau mengelola harta, cerdas. Modal syirkah dalam kerjasama ini peternak menyediakan lahan kandang, peralatan dan tenaga sedangkan pihak PT memberikan mandor dan petugas PPL yang bertugas memantau dan memberikan pengarahan dalam melakukan kerjasama serta modal syirkah sudah diketahui oleh masing-masing pihak diawal akad perjanjian. Dalam hal keuntungan, kerjasama yang dilakukan oleh peternak dengan PT Mustika Jaya Lestari Madiun keuntungan akan dicari oleh masing-masing pihak, keuntungan juga tidak ditentukan diawal akad dan tidak dalam presentase. Syirkah dalam konteks Islam tidak disertai dengan jaminan

[120] Mardani, Fiqh Ekonomi, 231.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa akad syirkah yang terjadi antara PT Mustika Jaya Lestari Madiun dapat dikatakan syirkah dalam bentuk pihak PT Mustika Jaya Lestari Madiun memberikan kontribusi berupa tenaga yaitu mandor dan petugas PPL sedangkan peternak kontribusi modalnya berupa lahan peternakan, peralatan peternakan dan tenaga. Meskipun begitu kerjasama yang terjadi antara PT Mustika Jaya Lestari Madiun dengan peternak ayam potong belum sepenuhnya sesuai dengan konteks syirkah dalam Islam karena syirkah dalam Islam keuntungan maupun kerugian harus ditanggung oleh kedua belah pihak dan tidak disertai dengan jaminan. Jaminan yang diberikan oleh peternak kepada pihak PT Mustika Jaya Lestari Madiun akan dikembalikan jika peternak memutuskan kontrak kerjasama.

Diakhir masa panen ayam potong dalam kontrak perjanjian terjadi akad jual beli. Dalam akad jual beli ini pihak I maupun pihak II berperan sebagai penjual dan pembeli. Pihak I yaitu PT Mustika Jaya Lestari Madiun menjual bibit ayam (DOC), pakan dan obat-obatan kepada pihak II. Selain sebagai penjual pihak I juga akan membeli ayam potong yang sudah siap panen dari pihak II yaitu peternak.

Jual beli merupakan menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[121] Didalam jual beli harus memenuhi rukun-

[121] Sohari, Fiqih, 65.

rukun jual beli:[122] orang yang berakad (penjual dan pembeli), sighat (lafaz ijab dan qabul), dan ada barang yang diperjualbelikan.

Dalam jual beli ini pihak PT Mustika Jaya Lestari Madiun dan peternak berperan sebagai penjual dan pembeli. Mengenai barang yang diperjualbelikan dalam kerjasama ini barangnya berupa ayam potong yang sudah siap dipanen, bibit ayam potong (DOC), pakan dan obat-obatan.. Sedangkan sighat atau lafaz ijab qabul dalam kerjasama ini diwakili oleh surat kontrak kerjasama yang dilakukan diawal akad dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Adapun syarat dalam jual beli menurut Jumhur Ulama yaitu sebagai berikut:[123] orang yang berakad harus mempunyai kecakapan, shighat (lafaz ijab dan qabul), dan barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat sebagai berikut: barang harus ada, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, dan boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama.

Dari syarat jual beli di atas, dalam jual beli ini orang yang berakad atau yang melakukan transaksi sudah baligh, cakap hukum, dam mampu melakukan transaksi jual beli. Lafaz ijab qabul dalam jual beli ini tidak dilakukan secara lisan melainkan secara tertulis dengan menandatangani berkas-berkas transaksi. Dari syarat barang yang diperjualbelikan dalam jual beli ini sudah memenuhi syarat diatas.

---

[122] Rachmat, Fiqih, 76.
[123] Nasrun, Fiqih Muamalah, 115-120.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa akad jual beli, akad tersebut belum sepenuhnya jual beli karena jika diakhir waktu masa panen ayam tersebut rendah peternak tidak sepenuhnya membeli pakan, obat-obatan, dan bibit ayam (DOC).

Dalam kontrak perjanjian selain terdapat akad syirkah dan jual beli dalam perjanjian yang terjadi juga terkait dengan akad hutang piutang. Akad hutang piutang yang terjadi ketika pihak I berperan sebagai pemberi hutang dan pihak II sebagai penghutang. Pihak II mengambil bibit ayam, pakan, obat-obatan maupun vitamin kepada pihak I yang pembayarannya tidak dibayarkan secara langsung oleh pihak II, maka disini terjadi akad hutang piutang yang nanti pembayarannya akan dilakukan ketika panen tiba dengan dipotongkan dari hasil penjualan ayam potong yang dijual pihak II kepada pihak I untuk membayarkan hutang pihak II.

Qardh (hutang piutang) adalah pemberian atau meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sebanyak yang dipinjamkan.[124] Didalam qardh harus memenuhi rukun dan syarat hutang piutang: pertama shighat, yang dimaksud shighat adalah ijab dan qabul. Tidak ada perbedaan dikalangan fuqaha' bahwa ijab itu sah dengan lafal hutang dan dengan lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, "aku memberimu hutang" atau "aku menghutangimu".[125] Kedua Aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang dan penghutang.[126] Keduannya mempunyai beberapa syarat sebagai berikut: merdeka, baligh,

[124] Ismail, Fikih Muamalah, 178.
[125] Abdullah bin Muhammad, Ensiklopedia Fiqh Muamalah, 159.
[126] Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, 131.

berakal sehat, dan pandai (rasyid, dapat membedakan yang baik dan yang buruk.[127] Ketiga Harta yang dihutangkan, harta benda yang dihutangkan berupa harta yang ada padanannya. Harta benda yang menjadi objeknya, harus mal mutaqawwin.

Dalam akad hutang piutang ini pihak I yaitu PT Mustika Jaya Lestari Madiun berperan sebagai pemberi hutang dan pihak II yaitu peternak sebagai penghutang. Dari rukun dan syarat hutang piutang di atas, dalam perjanjia ini kedua belah pihak sudah baligh, pandai, berakal sehat dan merdeka. Harta yang dijadikan objek hutang piuang yaitu bibit ayam, pupuk dan obat-obatan. Dalam praktiknya hutang piutang yang terjadi peternak akan mengganti saat masa panen tiba dengan langsung dipotong dari total keseluruhan ayam potong yang terjual. Apabila saat panen ayam potong yang terjual rendah dan tidak cukup menutupi hutang peternak, dalam hal ini peternak tidak sepenuhnya mengganti harta yang hutangkan. Hal tersebut bertentanngan dengan hutang piutang dalam Islam yaitu pihak yang berhutang wajib mengembalikan gantinya dikemudian hari dalam hal ini sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa akad qardh (hutang piutang) yang terjadi belum bisa dikatakan akad qardh sepenuhnya karena jika saat panen harga ayam yang dijual rendah, maka peternak tidak sepenuhnya mengganti yang dijadikan objek hutang piutang yaitu bibit ayam, pakan dan obat-obatan.

[127] Abdul Ghafur, Pokok-pokok 128.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa akad perjanjian antara peternak ayam potong dengan PT Mustika Jaya Lestari Madiun di Desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan tidak memenuhi unsur dari akad syirkah, bai' dan qardh. Akad syirkah belum sesuai dengan hukum Islam karena di dalam syirkah tidak disertai dengan jaminan dan keuntungan maupun kerugian tidak ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Dalam aspek jual beli belum sesuai dengan hukum Islam karena syarat dalam jual beli belum terpenuhi yaitu dalam hal ini, jika diakhir masa panen ayam tersebut rendah maka peternak tidak membeli pakan, obat-obatan dan bibit ayam. Dalam aspek Qardh belum sesuai dengan hukum Islam karena syarat dalam qardh belum terpenuhi yaitu harta, dalam hal ini yang dihutangkan oleh PT Mustika Jaya Lestari Madiun berupa bibit ayam, pakan dan obat-obatan kepada peternak tidak sepenuhnya diganti.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Keuntungan dalam Kerjasama antara Peternak Ayam Potong dengan PT. Mustika Jaya Lestari Madiun di desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan

Dari kerjasama yang dilakukan oleh peternak ayam potong dengan PT Mustika Jaya Lestari Madiun di desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan bahwa untuk pembagian keuntungannya dicari oleh masing-masing pihak dan keuntunganya tidak di tentukan saat terjadi kontak kerjasama serta peternak tidak mengetahui berapa keuntungan yang

diperoleh. Sistem pembagian keuntungan dalam kerjasama ini yaitu total hasil penjualan daging ayam dikurangi total dari seluruhnya (sapronak) seperti pakan, obat-obatan dan bibit ayam, selisih dari itu merupakan keuntungan untuk peternak.. Misalnya total penjualan ayam potong Rp 81.223.525 dan total keseluruhan sapronak Rp 77.292.651 maka selisih Rp 3.930.874 merupakan keuntungan bagi peternak.

Kerjasama ini dalam penentuan keuntungan yaitu menggunakan IP atau Indeks Performance. IP atau Indeks Performance adalah penilaian dari pihak PT terhadap tingkat kematian ayam dan bobot ayam. Standar pencapaian indeks performance (IP) yang ditetapkan pabrik yaitu ≥290. Jika peternak mencapai maka mendapatkan bonus Rp 100/kg ayam dan laba. Apabila tidak mencapai, peternak hanya mendapatkan laba saja. Jika IP di bawah ≤ 200 maka tidak mendapatkan laba melainkan hanya mendapatkan kompensasi, karena performancenya menurut pabrik rendah.

Sedangkan bagian keuntungan pabrik yaitu yaitu selisih jual antara pembelian ayam dari peternak dengan harga pasar serta penjualan bibit ayam, pakan, obat-obatan yang memiliki selisih dengan harga pasar. Misalnya harga jual dari peternak per kg/ekor Rp 16.700 dan harga pasar per kg/ekor Rp 15.200 selisih Rp 1500 per kg/ekor menjadi keuntungan PT Mustika. Sedangkan kerugian dalam kerjasama ini di tanggung masing-masing pihak.

Dari pembahasan diatas, dapat diketahui bahwa pembagian keuntungan tidak diketahui diawal kontrak perjanjian dan kadar presentasenya keuntungan setiap pihak tidak diketahui. Serta proporsi keuntungan tidak

dalam presentase melainkan dalam bentuk rupiah yang akan diketahui diakhir saat terjadi panen ayam potong.

Keuntungan harus dinilai jumlahnya. Hal tersebut untuk mempertegas dasar kontrak syirkah. Setiap keuntungan mitra harus merupakan bagian proporsional dari seluruh keuntungan syirkah. Seorang mitra tidak dibenarkan untuk menentukan bagian keuntungannya sendiri pada awal kontrak, karena dapat melanggar prinsip-prinsip keadilan.[128]

Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal sebagai berikut:

a. Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada mitra usaha harus disepakati diawal kontrak/akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.
b. Rasio/nisbah keuntungan untuk masing – masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Jika keuntungan tersebut di tentukan langsung dalam bentuk rupiah maka kemitraan itu tidak sah namun apabila kemitraan tersebut ditentukan dengan sepertiga, seperempat atau dalam presentase maka kemitraan tersebut sah. Karena dasar yang benar untuk mendistribusikan keuntungan adalah presentase yang disepakati dari keuntungan yang benar-benar diperoleh dalam usaha.[129]

[128] Mardani, Fiqh Ekonomi, 221.
[129] Mardani, Fiqh Ekonomi, 221-222.

Jika dilihat dari teori pembagian proporsi keuntungan dalam syirkah diatas, keuntungan yang diterapkan oleh pihak PT Mustika Jaya Lestari Madiun dinilai kurang adil oleh penulis, karena adanya ketidak jelasan yang diterima oleh peternak terkait keuntungan karena keuntungannya tidak dalam bentuk presentase melainkan dalam bentuk rupiah selain itu peternak tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapat oleh pihak PT Mustika Jaya Lestari Madiun.

Kerjasama di dalam Islam pembagian keuntungan tidak dilakukan dengan cara-cara yang batil yang dapat merugikan orang lain, hal tersebut adalah haram. Sebagaimana Allah SWT telah mengingatkan kepada manusia tentang kerjasama (syirkah) dalam firmanNya:

"Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh: dan amat sedikitlah *mereka ini"*.[130]

Dalam syirkah berlaku ketentuan yang berlaku umum bagi semua jenis syirkah, yaitu hasil usaha (laba dan rugi) dibagi dan ditanggung bersama. Oleh karena itu tidaklah sah akad syirkah yang didalam aktanya terdapat

[130] Al-Quran, 38:24.

klausula yang menyatakan bahwa seluruh keuntungan menjadi hal salah satu pihak, karena tujuan melakukan syirkah untuk mendapatkan keuntungan.[131]

Dalam praktiknya pembagian keuntungan dalam perjanjian ini belum memenuhi unsur keuntungan dalam Islam, karena proporsi keuntungan tidak ditentukan diawal akad dan keuntungan tersebut tidak ditentukan dalam bentuk presentase melainkan dalam bentuk rupiah sehingga akad syirkah tersebut tidak sah.

Dari keterangan mengenai penentuan keuntungan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penentuan keuntungan dalam kerjasama antara peternak ayam potong dengan PT Mustika Jaya Lestari Madiun di desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan ini belum sesuai dengan hukum Islam karena dalam menentukan proporsi keuntungan ditentukan secara langsung dalam bentuk rupiah sedangkan dalam hukum Islam kerjasama itu sah apabila pembagian proporsi keuntungan ditentukan dalam prosentase seperti sepertiga, seperempat atau dalam presentase.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Harga Ayam Potong dalam Perjanjian Kerja antara Peternak dengan PT. Mustika Jaya Lestari Madiun di desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan

Di dalam kontrak perjanjian antara peternak ayam potong dengan PT, Mustika Jaya Lestari Madiun di Desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan dalam penentuan harga sepenuhnya ditentukan secara

[131] Maulana dkk, Perkembangan Akad, 38.

sepihak oleh PT Mustika Jaya Lestari Madiun. Pihak peternak harus menyetujui harga-harga yang ditetapkan oleh pabrik. Dalam kontrak perjanjian terdapat akad jual beli. Dalam hal penentuan harga ditentukan secara sepihak oleh PT Mustika Jaya Lestari Madiun yang menetapkan semua harga, mulai dari harga bibit, pakan dan obat-obatan bahkan pihak pabrik juga menentukan harga jual ayam potong yang sudah siap untuk dijual sebagaimana sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian.

Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan.[132] Menurut Rachmat Syafe'i harga adalah sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih besar, lebih sedikit, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang berakad.[133] Sebagaimana dalam jual beli pada umumnya, penjual menentukan berapa harga jualnya. Kemudian pembeli jika merasa cocok dengan harga yang ditentukan oleh penjual maka dia bisa membelinya sesuai dengan harga tersebut. Namun jika pembeli tidak cocok dengan harga yang sudah ditentukan oleh penjual, pembeli dapat bernegosiasi terlebih dahulu dengan penjual.

At-thaman merupakan patokan harga suatu barang yang ditentukan oleh produsen dan konsumen dan tidak dipengaruhi dengan harga dari pemerintah. As-tsaman mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya merupakan suatu perkara yang jaiz (boleh) dan dibenarkan syara'. Dalam al-Quran dan

[132] Rozalinda, Ekonomi,154.
[133] Rachmat, Fiqih, 87.

hadith tidak ditemukan berapa persen keuntungan atau laba (patokan harga suatu barang) yang diperbolehkan. Tingkat laba maupun keuntungan berapa pun besarnya selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan kezhaliman dalam praktik pencapaiannya, maka hal itu dibenarkan syari'ah sekalipun mencapai margin 100% dari modal bahkan beberapa kali lipat.[134] Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS An-Nisa ayat 29:

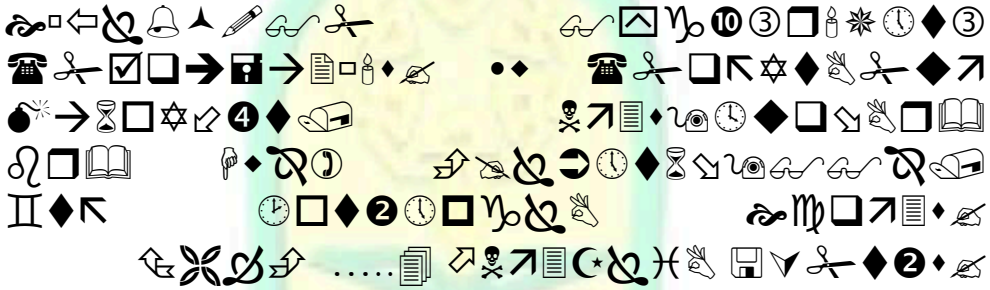

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka……"[135]

Ulama fiqh mengemukakan syarat ath-thaman sebagai berikut:

4. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
5. Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.[136]

[134] Heri, Konsep Ekonomi, 26.
[135] Al-Quran 4: 29.
[136] M. Ali Hasan, Berbagai Macam, 196.

6. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqāyadhah), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.[137]

Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedhaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualannya secara adil yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang di bayarkannya.[138]

Dari pemaparan diatas bahwa penentuan harga yang ditetapkan sepihak oleh PT Mustika Jaya Lestari Madiun sudah sesuai dengan konteks ath thaman dalam Islam dimana harga barang ditentukan oleh pedagang. Meskipun harga ditentukan sepihak oleh PT Mustika Jaya Lestari Madiun namun harga tersebut tidak merugikan salah satu pihak. Serta harga barang tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila jalan perniagaan yang saling "berkeridhaan" (suka sama suka) diantaramu, yakni dari kedua belah pihak maka perniagaan tersebut dibolehkan oleh syara'.

Selain terkait harga yang dtentukan oleh sepihak oleh PT Mustika Jaya Lestari Madiun, dalam kontrak harga ayam potong yang siap panen juga terdapat dimana bobot ayam per kg/ekor rendah harganya tinggi dan bobot ayam per kg/ekor tinggi maka harganya rendah, hal tersebut mengacu pada

[137] Nasrun, Fiqh Muamalah, 119.

[138] M.B. Hendrie Anto, Pengantar Ekonomika Mikro Islami (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 286.

harga sapronak, apabila ayam dengan bobot kecil diharga rendah peternak tidak mendapatkan laba atau keuntungan.

Sebagaimana dalam penetapan harga di atas harga pasar, Al-Baj seorang ahli fiqh madhhab Maliki berpendapat bahwa penetapan harga yang tidak memberikan margin keuntungan yang wajar bagi penjual akan menimbulkan ketidakteraturan harga. Salah satu kebijakan dalam mekanisme ini adalah kebijakan harga tertinggi (celling price). Dalam kebijakan ini, memberikan batasan tertinggi harga dari suatu barang. Tentu, harga yang ditetapkan berada di bawah harga pasar yang seharusnya sebab tujuan kebijakan ini memang melindungi konsumen dari kenaikan harga pasar. Sebaliknya, penetapan harga di atas harga pasar adalah melindungi produsen dari harga yang terlalu rendah sehingga tidak memperoleh margin keuntungan yang memadai bahkan rugi.[139]

Mengenai penetapan harga ayam potong yang bobotnya rendah dengan harga tinggi dan bobot ayam yang tinggi dengan harga yang rendah, dalam suatu harga akan dikatakan adil, apabila objek yang ditransaksikan dibayar dengan harga sesuai (thaman al- mithl) berdasarkan kesepakatan. Berlakunya harga yang adil, akan menciptakan kemaslahatan bagi para pelaku pasar. Begitu pula sebaliknya,berlakunya harga yang tidak adil akan menimbulkan kemudharatan. Dalam hal ini harga yang diberikan oleh pihak I yaitu PT. Mustika Jaya Lestari Madiun merupakan harga dengan kesepakatan serta

[139] Boedi, Peradaban, 341.

pihak peternak juga tidak merasa dirugikan dengan penentuan harga tersebut. Pihak PT Mustika Jaya Lestari menerapkan harga ayam seperti itu untuk melindungi peternak agar mendapat laba.

Jadi dapat disimpulkan dalam penentuan harga ayam potong antara peternak dengan PT Mustika Jaya Lestari Madiun sudah sesuai dengan konsep ath-thaman dalam hukum Islam dimana harga dalam konteks ath thaman ditentukan oleh produsen dan konsumen. Walaupun dalam penentuan harga ditentukan oleh salah satu pihak yaitu pihak PT Mustika Jaya Lestari Madiun tetapi harga yang diberikan oleh pihak PT Mustika Jaya Lestari Madiun yaitu di atas harga pasar. Dalam hal ini antara peternak dengan PT Mustika Jaya Lestari Madiun sudah sepakat dan tidak ada pihak yang saling dirugikan.

PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Antara Peternak Ayam Potong dengan PT Mustika Jaya Lestari Madiun (Studi Kasus di Desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan) maka hasil penelitian ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad perjanjian kerja antara peternak ayam potong dengan PT Mustika Jaya Lestari Madiun di Desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan yaitu tidak memenuhi unsur dari akad syirkah, bai' dan qardh. Akad syirkah belum sesuai dengan hukum Islam karena di dalam syirkah tidak disertai dengan jaminan dan keuntungan maupun kerugian tidak ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Dalam aspek jual beli belum sesuai dengan hukum Islam karena syarat dalam jual beli belum terpenuhi yaitu dalam hal ini, jika diakhir masa panen ayam tersebut rendah maka peternak tidak membeli pakan, obat-obatan dan bibit ayam. Dalam aspek Qardh belum sesuai dengan hukum Islam karena syarat dalam qardh belum terpenuhi yaitu harta, dalam hal ini yang dihutangkan oleh PT Mustika Jaya Lestari Madiun berupa bibit ayam, pakan dan obat-obatan kepada peternak tidak sepenuhnya diganti.

2. Penentuan keuntungan dalam kerjasama kemitraan antara peternak ayam potong dengan PT Mustika jaya Lestari Madiun di Desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan dalam hal penentuan keuntungan belum sesuai dengan hukum Islam karena keuntungan tidak dalam prosentase melainkan dalam bentuk rupiah selain itu keuntungan tidak ditentukan di awal akad. Sebab, syirkah dalam hukum Islam dalam pembagian keuntungan harus dalam bentuk presentase dan sudah diketahuai di awal akad perjanjian.
3. Penetapan harga penjualan ayam potong di Desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan sudah sesuai dengan konteks ath-thaman dalam hukum Islam dimana harga dalam konteks ath-thaman ditentukan oleh produsen dan konsumen. Dalam hal ini harga mengenai ayam potong yang ditentukan sepihak oleh PT Mustika Jaya Lestari Madiun di atas harga pasar, sehingga dalam hal ini kedua belah pihak sudah sepakat dan tidak ada pihak yang dirugikan.

B. SARAN

Diharapkan bagi Peternak dan pihak PT Mustika Jaya Lestari Madiun dengan adanya kerjasama kemitraan ini agar melalukan akad dengan baik tanpa ada salah satu pihak yang merasa terbebani atau merasa dirugikan, sehingga kegiatan ini bisa bertahan lama dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. bagi peternak ayam potong di Desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan dengan adanya kerjasama kemitraan ini

dapat meningkatkan perekonomian dan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari serta dapat meningkatkan SDM masyarakat Desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.

Mengenai pembagian keuntungan sebaiknya dalam bentuk presentase dan ditentukan diawal kontrak perjanjian sehingga kadar presentase masing-masing pihak dapat diketahui.

Dalam penentuan harga alangkah baiknya harga ditentukan oleh kedua belah pihak sehingga bagi pihak yang menjadi penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak untuk menetapkan harga.

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Boedi. Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam Cet-1. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Afifudin dan Ahmad Saebani. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Al-'Asqalani, Ibnu Hajar. Tarjamah Bulughul – Maram. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2001.

Al-Muslih, Abdullah & Shalah ash-Shawi. Fikih Ekonomi Keuangan Islam. Jakarta: Darul Haq, 2004.

Anto, M.B. Hendrie. Pengantar Ekonomika Mikro Islami . Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Anshori, Abdul Ghafur. Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 2010.

Arikunto, Suharsini. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 2. Terj. Muhammad Isnan dkk. Jakarta : Darus Sunnah Press, 2008.

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Mutlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa. Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004.

Azizy, Al-Qodri. Membangun Fondasi Ekonomi Umat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Azza, Mudaimullah. Metodelogi Fiqh Muamalah. Kediri: Lirboyo Press, 2013.

Basrowi dan Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Basyir, Ahmad Azhar. Asas-Asas Hukum Muamalat. Yogyakarta: UII Pres, 2004.

Binjai, Abdul Ali Hasan. Tafsir Al-Ahkam, Edisi 1 Cet 1. Jakarta: Kencana, 2006.

S, Burhanuddin. Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal. Malang: Maliki Press, 2011.

Damanuri, Aji. Metodelogi Penelitian Muamalah. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.

Dawud, Abu. Mukhtasar Sunan Sunan Abu Dawud Juz V-VI terj. Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin. Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.

Dewi, Gemala, Wirdyaningsih, & Yeni Salma Barlinti. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Meedia Group, 2005.

Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Dwi, Melynda Ryani. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Skripsi STAIN Ponorogo, 2012.

Ghony, M. Djunaidi & Fauzan Almansur. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Hak, Nurul. Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah "Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syariah". Yogyakarta: TERAS, 2011.

Hakim, Atang Abd. Fiqih Perbankan Syariah "Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan". Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, M. Ali. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Hasanudin, Maulana & Jaih Mubarok. Perkembangan Akad Musyarakah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Hidayat, Enang. Fiqih Jual Beli. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Huda, Qomarul. Fiqh Muamalah. Yogyakarta: TERAS, 2011.

Karim, Adiwarman. Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: III T Indonesia, 2003.

Machfud, Ahmad Sachal. Persepakatan Ulama Dalam Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

Majah, Ibnu. Mukhtasar Sunan Sunan Ibnu Majah Juz III terj. H. Abdullah Shonhaji dkk. Semarang: CV. AsySyifa', 1993), 236-237.

Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Mas'adi, Ghufran A. Fiqh Muamalah Kontekstual. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Moleong, Lexy. J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Muhammad & Alimin. Etika dan Perlindungan Konsumen dalm Ekonomi Islam. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004.

Nawawi, Ismail. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Prasetyo, Danang Beny. Analisis Fiqih Terhadap Penerapan Kerjasama Kemitraan Peternakan Ayam Potong di Desa Sidowayah Panekan Magetan. Skripsi, STAIN Ponorogo, 2012.

Prastowo, Andi. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Putri, Windah Yogo Siam. Tinjauan Fiqh Terhadap Praktik kerjasama Antara CV Cahaya Unggas Putra Dengan Peternak Ayam Potong didesa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Skripsi STAIN Ponorogo, 2016.

Rozalinda. Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah Cet-11. Bandung: Alma'arif, 1997.

Sahrani, Sohari & Ruf'ah Abdullah. Fikih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sudarsono, Heri. Konsep Ekonomi Islam. Yogyakarta: CV. Adipura, 2002.

Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.

Syafe'I, Rachmat. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tim Laskar Pelangi. Metodelogi Fiqih Muamalah. Kediri: Lirboyo Press, 2013.

Qardhawi, Yusuf. Norma dan Etika Ekonomi Islam. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Zuhdi, Masjfuk. Masail al Fiqh III. Jakarta: CV Haji Mas Agung II, 1987.

Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil Pasal 8 ayat 1 dalam http://www.kukm.mweb.co.id/peraturan/uu-9-1995.html, (diakses pada tanggal 20 Juli 2017, jam 19.18).

PONOROGO